

**PENAFIAN *KHIYAR* DALAM JUAL BELI MAKANAN
MELALUI *ONLINE SHOP***

**(Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Di
GoFood)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Nama : Abdulloh Umar Syauqiy

NIM: 1602036105

**PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdulloh Umar Syauqiy

NIM : 1602036105

Jurusan : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PENAFIAN *KHIYAR* DALAM JUAL BELI MAKANAN MELALUI *ONLINE SHOP*

**(Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Di
GoFood)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang ditunjuk sumbernya.

Semarang, 10 April 2023



Abdulloh Umar Syauqiy

NIM : 1602036105



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Abdulloh Umar Syauqiy
NIM : 1602036105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penafian Khiyar Dalam Jual Beli Makanan
Melalui Online Shop (Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli
Makanan Di GoFood)

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude/baik,
pada tanggal 15 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun akademik
2023/2024.

Semarang, 20 Juli 2023

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Muhammad Syarif Hidayat,

M.A.


NIP. 198811162019031009

Penguji 1


Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H

NIP. 197606152005011005


Penguji 2


Ahmad Munif, M.S.


NIP. 198603062015031009

Pembimbing I




Eka Ristianawati, M.HI

NIP. 199102062019032016


Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H

NIP. 197606152005011005

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Sdr. Abdulloh Umar Syauqiy

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN
Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Abdulloh Umar Syauqiy
NIM : 1602036105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENAFIAN KHIYAR DALAM JUAL BELI MAKANAN MELALUI
ONLINE SHOP (Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Di
GoFood)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 29 Mei 2023

Pembimbing



Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan pastinya sangat
penulis sayangi,

Yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis,
dan tidak ada suatu apapun yang bisa penulis persembahkan
untuk mengganti semuanya, kecuali doa dan membanggakan
keduanya. Semoga selalu dalam Ridho-Nya dan diberi kesehatan.

Amiiin.

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(التوبة: ٧١)

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini telah mempengaruhi segala sisi kehidupan manusia termasuk dalam pemenuhan kebutuhan seperti makan, minum, transportasi ataupun yang lain. Teknologi yang mempunyai pengaruh penting diantaranya adalah Gojek yang merupakan aplikasi penyedia jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Gojek sebagai perusahaan jasa juga menyediakan fitur atau layanan dalam pemesanan makanan secara online melalui GoFood, sehingga manusia tidak harus bertatap muka ketika membeli makanan dan/atau minuman. Dalam jual beli makanan dan/minuman, GoFood sudah menyediakan layanan yang bisa dipilih oleh customer sehingga bersifat praktis. Setiap orderan yang dilakukan oleh customer tidak serta merta sesuai dengan spesifikasi yang ditulis di dalam aplikasi. Ketika terjadi kesalahan pengiriman makanan dan/atau minuman, customer hanya bisa memberi complain, tanpa mempunyai hak untuk memilih sebagaimana dalam jual beli pada umumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood? 2) Bagaimana analisis hukum Islam mengenai praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistem, cermat, dan akurat mengenai analisis hukum ekonomi Islam terhadap *khiyar* dalam sistem jual-beli melalui online shop. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood adalah GoFood tidak menyediakan fitur atau layanan tentang *khiyar* di dalam jual beli makanan dan/atau minuman. Customer hanya dapat memesan makanan dan/atau minuman secara online melalui aplikasi Gojek. Makanan dan/atau minuman yang dipesan akan diproses oleh resto terkait dan akan diantarkan oleh driver Gojek ke alamat

yang dikehendaki oleh customer. Kesalahan atau ketidaksesuaian orderan makanan dan/atau minuman yang dikirim tidak bisa menerapkan *khiyar* syarat. Customer hanya bisa memberikan complain dan rating rendah saja. Customer harus menerima makanan dan/atau minuman yang telah dikirim, tidak bisa mengembalikan atau menukar sesuai dengan kehendak customer.

2) Analisis hukum Islam mengenai praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood yaitu jual beli yang tidak mengadakan *khiyar* secara syariat boleh dan sah, akan tetapi jual beli makanan dan/atau minuman yang mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak antara resto (penjual) dan pembeli (customer GoFood) menjadikan jual beli tidak sah. Adanya *khiyar* dalam jual beli makanan dan/atau minuman secara online dimaksudkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena kesalahan atau ketidaksesuaian orderan yang diterima oleh customer.


Kata Kunci: *Khiyar*, Jual Beli, *Online Shop*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 April 2023

Deklarator,



Abdulloh Umar Syauqiy

NIM: 1602036105

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taifiq, hidayah serta inaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penafian *Khiyar* Dalam Jual Beli Makanan Melalui Online Shop (Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Di GoFood)”. Shalawat serta salam yang penuh berkah dan seindah-indahnya semoga selalu tercurah kepada beliau Nabi Muhammad saw. amiin.

Skripsi ini terselesaikan selain usaha keras penulis, juga atas bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.


3. Supangat, M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
4. Dr. Afif Noor, M.Hum., selaku pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan penuh bijaksana dan kesabaran.
5. Supangat, M.Ag., selaku dosen wali studi yang tulus membimbing dan mengarahkan penulis sampai perkuliahan ini selesai.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada dewan penguji yang telah memberikan masukkan demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Penghormatan dan penghargaan tiada tara, tak lupa penulis berikan kepada Bapak dan Ibuku tercinta, Yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, serta doa yang tulus mulia dan Seluruh keluarga besar penulis, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis

yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis dan selalu berpikiran positif.

9. Seluruh kawan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
10. Teman dan sahabatku yang tidak disebutkan satu persatu. Yang selalu menemani dalam suka maupun duka.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semarang, 10 April 2023

Deklarator,



Abdullah Umar Syaquiy

NIM: 1602036105

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Ghain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	‘	Spotrof
ي	Yā'	Y	-

B. VOKAL

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama	Contoh	Ditulis
َ ---	<i>Fathah</i>	A	A	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
ِ ---	<i>Kasrah</i>	I	I	مُنِيرِ	<i>Munira</i>
ُ ---	<i>Dammah</i>	U	U	مُنِيرُ	<i>Munira</i>
يَ ---	<i>Fathah dan Ya'</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
وِ ---	<i>Fathah Dan Wawu</i>	Au	a dan u	هُوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Fathah + Alif, ditulis ā	Contoh صَارَ ditulis Šāra
Fathah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis Šāra
Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٍ ditulis Šāra
Dammah + wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis Šāra

D. Ta' Marbūtah

هِبَةٌ	Ditulis <i>Hibah</i> (bila dimatikan)
جِزْيَةٌ	Ditulis <i>jizyah</i> (bila dimatikan)
نِعْمَةٌ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i> (bila dihidupkan)

E. Syaddah (Tasydid)

عِدَّةٌ	Ditulis 'Iddah
---------	----------------

F. Kata Sandang Alif + Lam

الرَّجُلُ	Ditulis <i>al-Rajulu</i>
الشَّمْسُ	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

سَيِّئٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khuзу</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Rangkaian Kata (dapat ditulis menurut bunyi atau terpisah)

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN DEKLARASI	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penelitian Skripsi.....	20
BAB II : <i>KHIYAR</i> DALAM JUAL BELI ONLINE	
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli	22
B. Tinjauan Umum tentang <i>Khiyar</i>	30
C. Tinjauan umum tentang Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>)... ..	49
BAB III : JUAL BELI MAKANAN MELAUAI GOFOOD	
A. PT. Gojek Indonesia	62

B. Praktek Jual Beli Makanan dan Minuman di GoFood.....	67
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTEK <i>KHIYAR</i> DALAM JUAL BELI MAKANAN SECARA ONLINE DI GOFOOD	
A. Jual Beli Makanan Dan/Atau Minuman Melalui Aplikasi Gofood Di Kota Semarang	78
B. Analisis Hukum Jual Beli Makanan Dan/Atau Minuman Dengan Menafikan <i>Khiyar</i> Di Gofood	91
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran-Saran	106

DAFTAR PUSTAKA
Lampiran- Lampiran
Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Sejak pertama kali Islam berada di tengah-tengah umat manusia, Islam telah mengatur dan mengajarkan hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial antar sesama manusia.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.¹

Manusia pasti membutuhkan manusia lainnya yang bersama sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat saling berhubungan satu sama lainnya baik disadari maupun tidak, untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

Peran muamalah menjadi penting bagi manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antar satu individu dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mencapai kemajuan hidupnya.

Islam mengatur tentang kegiatan bermuamalah yang baik agar tidak merugikan satu sama lain. Muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (alamiah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci mengatur keperdataan seorang dengan orang lain di dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang dan lain-lain.²

Masalah *muamalah* seiring perkembangan zaman maka akan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan dari *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli, dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."³

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Diponegoro, 2010), 47.

Bentuk *muamalah* yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya ialah jual beli. Jual beli merupakan salah satu aktivitas dalam fiqih muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mulai dari jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan sampai jual beli produk elektronik, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.

Jual beli sendiri ialah proses tukar menukar harta, atau suatu (manfaat/jasa) yang halal ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan.⁴ Oleh karena itu jual-beli bukanlah hanya sebatas proses tukar menukar, tetapi juga meliputi harta/barang jual yang halal, juga praktik usaha halal yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tapi juga mengedepankan nilai-nilai dan tata cara jual-beli dalam Islam.

Jual beli memberikan hak istimewa bagi pembeli guna melindungi haknya yaitu hak *khiyar*. Hak *Khiyar* adalah hak dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan. *Khiyar* ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. *Khiyar* merupakan tindakan pencegahan

⁴ Badri Bin Arifin Muhammad, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Darul ilmi, 2008), 23.

yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang, yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.⁵

Perkembangan teknologi memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam jual beli. Saat ini seiring dengan maraknya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet di antaranya adalah jual beli secara online. Transaksi yang dilakukan dengan cara yang konvensional tersisih oleh lahirnya sistem transaksi online. Biasanya barang yang diperjual-belikan berada langsung di dekat pembeli. Namun sekarang ada yang sudah beralih kepada sistem online dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjual-belikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual.

Jual beli online diperbolehkan dalam Islam dengan syarat jenis objek, sifat objek, kadar objek jual beli haruslah jelas. Jadi jika kemudian barang yang sesuai dengan spesifikasi penjual maka sahlah jual belinya. Pada praktiknya jual beli online memiliki sisi positif dan negatifnya. Transaksi online yang dinilai praktis ini menemukan sisi negatif dimana

⁵ Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016, 47.

konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau dalam keadaan cacat.⁶

Melihat fenomena yang ada, kita bisa melihat banyak pelaku ekonomi yang asusila di tengah persaingan. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Secara internal seorang pelaku bisnis mempersepsikan bahwa bisnis adalah bisnis, karena itu aktivitas bisnis bersifat netral. Kebebasan dari sudut pandang ekonomi Islam dibatasi di sini oleh aturan main yang jelas. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁷

Ayat di atas menyatakan bahwa perolehan reseki tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah, bertentangan dengan syariat Islam, penjualan harus didasarkan pada saling toleransi, menipu, berbohong, dan tidak merugikan kepentingan umum.

⁶ Mabarroh Azizah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee, Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10.1 (2020), 96.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 89.

Penggunaan *khiyar* dalam jual beli hanya menentukan syarat atau yang disebut jaminan. Di hampir semua produksi produk modern, istilah *khiyar* (garansi) digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Penggunaannya memiliki beberapa keunggulan. *Khiyar* (Garansi) sangat jelas dan berisi instruksi yang relevan. Ini berisi prinsip-prinsip dasar dan tujuan Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* belas kasih untuk semua alam (penyedia).⁸

Gojek merupakan salah satu bentuk transaksi online yang cukup terkenal di Indonesia. Awal mula layanan (*serve*) yang disediakan oleh Gojek adalah layanan jasa antar jemput dan *merchant* (resto makanan). Jual beli yang difasilitasi oleh Gojek untuk pelanggannya adalah resto atau dikenal dengan istilah *GoFood*. Ini merupakan layanan jual beli makanan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Sebagaimana prinsip jual beli pada umumnya, jual beli makanan (*food*) juga dilindungi dalam muamalah berupa adanya hak *khiyar* atau jaminan. Suatu makanan yang telah diorder secara online ketika tidak sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah dipilih maka memperoleh jaminan berupa pengembalian makanan tersebut ke pihak resto untuk kemudian diganti dengan makanan yang sesuai dengan pesannya. Permasalahan yang sering muncul dalam jual beli makanan secara online adalah tidak adanya tanggung jawab dari pihak resto atau *merchant* dengan berbagai macam alasan.

⁸ Dewi Sri Indriati, *Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2.2 (2016), 23.

Hal ini menjadikan kerugian bagi pembeli makanan secara online, sehingga hak *khiyar* dalam jual beli hilang.

Praktik jual beli online tentunya memiliki sisi positif maupun sisi negatif karena mekanisme jual beli online yang sedikit berbeda dengan jual beli secara langsung. Keterbatasan media dalam praktik jual beli online inilah yang tidak sedikit menimbulkan kerugian diantara penjual maupun pembeli. Oleh karena itu Islam dalam jual beli mensyariatkan adanya hak *khiyar*. Yaitu hak menentukan pilihan antara melanjutkan akad atau mebatalkannya.

Maka dengan itu *khiyar* sebagai hak bagi penjual maupun pembeli haruslah diterapkan dalam setiap transaksi terlebih dalam jual beli online sebagai sebuah bukti kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur sebuah jual beli. Terlepas dari jenis transaksi online atau tatap muka, hukum *khiyar* adalah hak yang harus diberikan agar transaksi terjadi antara dua pihak yang disepakati, tergantung pada tujuan transaksi. Apa yang harus dilakukan Islam, kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang diberi judul “Penafian *Khiyar* Dalam Jual Beli Makanan Melalui Online Shop (Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan di GoFood)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood?
2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam mengenai praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan suatu manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memperbanyak khasanah penelitian hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 2) Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian hukum terutama yang mengkaji tentang *khiyar* dalam jual beli melalui online shop.
- 3) Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pengusaha dalam kaitannya tentang *khiyar* dalam jual beli melalui online shop. Adapun manfaat tersebut adalah:

1) Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan khususnya pemahaman tentang ada tidaknya *khiyar* dalam transaksi jual beli online dalam hal ini ketidaksesuaian objek pada GoFood.

2) Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai informasi untuk mengetahui lebih banyak tentang ada tidaknya *khiyar* dalam transaksi jual beli online.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berguna untuk mengetahui hubungan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya unsur plasiasi dari suatu karya ilmiah yang pernah diteliti. Telaah pustaka dalam penelitian ini difokuskan pada penelitian tentang *khiyar* dalam jual beli melalui online shop. Berikut ini beberapa penelitian yang menjadi bahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Metro Lampung Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang disusun oleh Alita Nurjannah pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Terhadap

Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah)”. Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan hak *khiyar* di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah pelaku usaha belum menerapkan hak *khiyar* sesuai syariat Islam karena dalam pengembalian barang yang cacat penjual meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan. Slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tidaklah dibenarkan oleh syariat Islam apabila isinya adalah pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.⁹

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah hak *khiyar* dipersulit untuk diwujudkan dengan berbagai alasan baik alasan dari pihak *driver* ataupun dengan alasan barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan.

2. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare Pare yang disusun oleh Hartina pada tahun 2019 dengan Judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli *E-Commerce* di Quantumcom Kota Parepare”. Fokus penelitian ini adalah praktek *khiyar* dalam sistem jual beli *e-commerce* di QuantumCom Parepare sudah diterapkan dengan baik. Namun belum dapat diwujudkan secara maksimal. Dampak *khiyar* dalam sistem jual beli *e-*

⁹ Alita Nurjannah, *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah)*, (Metro Lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018)

commerce sangat berpengaruh pada konsumen dan juga toko QuantumCom Parepare.¹⁰

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penelitian penulis difokuskan pada objek penelitian dimana objek penelitiannya adalah jual beli makanan secara online pada GoFood di Kota Semarang.

3. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang disusun oleh Fitri Yanti pada tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Di Shopee". Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Jual beli dengan model periklanan di Shopee dilakukan menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh Shopee mulai dari mendaftar, mengikuti persyaratan, dan melakukan proses jual beli dengan pembeli bisa berbelanja sesuai dengan barang yang diinginkan tinggal pilih, dan melakukan pembayaran baik secara transfer atau pembayaran di tempat setelah nanti barang dikirim melalui jasa *delivery*. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee, bisa sah dan tidak sah. Tidak sah manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan sehingga pembeli menjadi kecewa. Akan tetapi manakala dalam informasi pada waktu akad sesuai dengan

¹⁰ Hartina, Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli *E-Commerce* di Quantumcom Kota Parepare, (Pare Pare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019)

realita pada waktu barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sah.¹¹

Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap ada tidaknya *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood. *Khiyar* sebagai hak pembeli dalam jual beli online sulit untuk diwujudkan sehingga penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai praktek *khiyar* dalam GoFood di Kota Semarang.

4. Jurnal karya Dafiqa Hasanah dkk dengan judul “Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli *Pre Order* Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil pembahasan dalam jurnal ini adalah Praktek jual beli akad *pre order* pada online shop sama halnya dengan jual beli akad salam hanya saja dilakukan tanpa *face to face* tapi menggunakan internet. Jual beli *pre order* dalam online shop menampilkan barang berupa display dan deskripsi barang tersebut kepada *customer* kemudian customer memesan dengan rincian ukuran dan warna dari barang yang diinginkan kemudian barang pesanan akan dikerjakan dengan perjanjian lama waktu pengerjaan yang telah disepakati kemudian setelah barang jadi maka barang akan dikirim kepada customer dengan jasa ekspedisi hingga diterimanya barang ditangan customer, kemudian *khiyar* dalam jual beli *pre order* online shop terjadi secara tidak langsung ketika customer

¹¹ Fitri Yanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Di Shopee, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

memberikan testimonial kepada *owner* online shop berupa kepuasan customer, kekecewaan ataupun complain atas barang yang diterima dapat dikategorikan sebagai *khiyar* majlis karena pembeli dan penjual masih dalam satu ikatan transaksi. Setelah itu, testimonial tersebut akan direspon oleh *owner*, yang apabila terdapat kekecewaan maka *owner* akan memberikan respon berupa sebuah penawaran return atau pengembalian barang atau uanh bilamana barang yang diterima rusak atau terdapat caca, dalam hal ini *khiyar* aib berlangsung. Oleh karena itu meskipun jual beli online dihalangi oleh keterbatasan internet tetapi tidak justru membuat nilai nilai transaksi dalam Islam yang dianjurkan menjadi hilang, seperti praktek *khiyar* dalam transaksi *pre order* online shop ini yang terjadi secara tidak langsung.¹²

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jual beli makanan secara online pada hakikatnya merupakan akad *salam* (pesan). Secara prinsip akad *salam* harus sesuai dengan spesifikasi pesan yang diberikan. Ketika makanan tidak sesuai atau rusak (busuk) maka pelanggan dapat menggunakan hak *khiyar* untuk mengembalikan makanan tersebut sesuai dengan akad pertama kali. Sehingga penerapan *khiyar* dalam jual beli makanan secara online perlu diwujudkan.

¹² Dafiqa Hasanah dkk., *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*, Iqtishoduna, Vol. 8 No. 2 Oktober 2019, 249.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan akan adanya metode. Metode menurut Soerjono Soekanto adalah pedoman yang digunakan oleh ilmuwan guna mempelajari dan memahami lingkungan atau objek yang dipahami.¹³ Metode penelitian merupakan suatu pedoman untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.¹⁴ Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat di dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dan dapat

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 67.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 26.

dipertanggungjawabkan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan.¹⁵ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistem, cermat, dan akurat mengenai analisi hukum ekonomi Islam terhadap *khiyar* dalam sistem jual-beli melalui online shop.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian terkait tentang penafian khiyar berada di kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Lokasi dalam hal ini maksudnya adalah tempat responden (customer dan resto merchant GoFood) berada di kecamatan Gayamsari.

b. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan waktu yang dilakukan kurang lebih dua bulan lamanya yaitu mulai tanggal 01 November 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.

3. Fokus penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada analisis hukum islam terhadap penafian *khiyar* dalam jual-beli makanan melalui online shop di kota Semarang khususnya Kecamatan Gayamsari dimana studi ini

¹⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 9.

membahas tentang *khiyar* didalam jual-beli makanan melalui online shop. Adapun resto yang akan dijadikan objek penelitian berjumlah 10 (sepuluh).

4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.¹⁶ Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi terkait penafian *khiyar* jual beli makanan melalui online shop. Pemerolehan data primer dilakukan dengan wawancara kepada responden yaitu customer GoFood dan resto merchant GoFood yang berada di kecamatan Gayamsari. Adapun jumlah responden berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) customer GoFood dan 10 (sepuluh) resto merchant GoFood.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabet, 2008), 34.

dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang di harapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari :

- 1) Buku-buku yang terkait tentang jual-beli dan ekonomi syari'ah.
- 2) Buku-buku tentang hukum jual-beli dalam Islam dan *khiyar*.
- 3) Kepustakaan, internet, serta artikel yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.¹⁷ Dalam observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap *khiyar* dalam jual beli makanan melalui online shop.

¹⁷ *Ibid.*, 20

b. Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi atau data dari subjek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan tehnik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan di tuliskan dalam bentuk *interview transcript* yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang di wawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.¹⁸ Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tetap pula.

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan di lakukan, data utama sejatimya didapatkan dengan

¹⁸ Sasmoko, *Metode Penelitian*, (Jakarta:UKI Pers, 2004), 78.

wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensi tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang diperoleh betul-betul merepresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuang waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian. Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan *responden* (pedagang dan konsumen) guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemilik resto, konsumen dan pengemudi (*driver*) ojek Online mitra GoFood.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.

6. Teknik analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang *valid*, penulis menggunakan cara mengklarifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan metode induksi, deduksi, dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

- a. Metode *Induksi* adalah Penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.
- b. Metode *Deduktif* adalah cara menganalisis masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Dalam sistematika penulisan ini, penulis menyajikan sistematika pikir yang penulis terapkan guna memudahkan pemahaman dan alur pemikiran yang logis. Adapun sistematikan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran awal penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodeologi penelitian, dan sistematikan penelitian.
2. Bab kedua adalah gambaran umum tentang *Khiyar* yang berisi definisi *Khiyar*, dasar hukum *Khiyar*, dan jenis *Khiyar*. Gambaran umum tentang Jual Beli yang berisi definisi Jual Beli, dasar hukum Jual Beli, syarat Jual Beli, hukum Jual Beli, dan macam-macam Jual Beli. Dan gambaran umum tentang Online Shop yang berisi tentang definisi Online Shop, jenis Online Shop dan dimensi Online Shop.

¹⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), 48-49.

3. Bab ketiga adalah menjelaskan tentang Gojek secara umum dan transaksi jual beli makanan dan/atau minuman di GoFood.
4. Bab keempat adalah menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dan menganalisis tentang praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood dalam sudut pandang hukum Islam.
5. Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁰ Kata *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *isyitiro'* (beli). Dengan demikian kata *Al-Bai'u* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.²¹

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.²² Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan hartayang lain melalui jalan suka sama suka.

Pada msyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang pada masyarakat pada umumnya, mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari.²³

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

²¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) edisi 1, cet ke 2, 113.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.*, 23.

²³ M Ali Hasan, *Op.Cit.*, 115.

Dari beberapa defenisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan *syar'* dan di sepakati.²⁴

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lainnya melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.²⁵

2. Sumber Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah Rosul dan Ijma' dan qias.

Landasan Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 275 :

²⁴ Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), 69.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), Jilid 12, cet Ke-1, 47-48.

واحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya: “Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharomkan riba”.²⁶

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁷

Para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh), namun Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqih madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakanya, bila suatu waktu terjadi suatu iktikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.²⁸

Mengenai hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum barat. Dalam sisitem

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahanya*, (Semarang; CV. Toha Putra, 1998), cet 1. 58.

²⁷ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001), 75.

²⁸ M Ali Hasan, *Op.Cit.*, 117.

hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedang dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban.²⁹

Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyaratkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktek ia tetap di benarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa di kesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.³⁰ Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli. Dan qabul (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun

²⁹ Muammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) . edisi -6 cet ke- 10, 200.

³⁰ M.Ali Hasan, *Op, Cit.*, 118.

dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.³¹

Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu³²:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
2. Ada siqhad (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli,

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut³³:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya,

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), 115.

³² *Ibid*

³³ *Ibid.*, 115-119.

seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.

- b. Yang melakukan itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut³⁴:

- a. Orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul bisa saja di antara waktu, yang di

³⁴ Nasrun Haroen, *Op., Cit.*, 116.

perkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman moderen perwujudan ijab dan qabul tidak lagi di ucapkan, tetapi dilakukan dengan sifat mengambil barang atau membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al- mu'athah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri. Karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.

3. Syarat barang yang dijual belikan
 - a. Barang itu ada, atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dari bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu babgka, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermamfaat bagi Muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-Syarat Nilai Tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar inoi para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya di terima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga dan sesama pedagang dengan hanya untuk pembeli dibedakan, dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi di pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan skala besar.

Syarat-syarat *at-tsaman* sebagai berikut³⁵:

- a. Harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharmkan syara'.

³⁵ *Ibid*, 119.

B. Tinjauan Umum tentang *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.³⁶

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diharapkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara hubungan yang lain.

³⁶ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 14.

Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan baik dan proses hidup ini berjalan dengan baik dan produktif pula.

Nabi Muhammad SAW diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawanya. Sedang sebagian yang lain dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

- a. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
- b. Karena ada unsur-unsur penipuan
- c. Karena ada unsur-unsur pemaksaan.³⁷

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan

³⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram fil Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy, "*Halal dan Haram Dalam Islam*", (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), 348.

ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: khara-yakhiru-khairan-wa *khiyaratan* (خار- بخير- خيرا - وخياره) yang sinonimnya: أعطى خيرا yang artinya “memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik”.

Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.³⁸

Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut.

الخيار هو طلب خير الامرين من الإمضاء او الإلغاء

Artinya: *Khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2020), 25.

beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya.³⁹

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.⁴¹

³⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 408.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017) 26.

⁴¹ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1993), 153.

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

a. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

b. Hadits Rasulullah SAW.

Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عن عبد الله ابن الحارث قال: سمعت حكيماً بن حزام رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار
ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا
وكتما محقت بركة بيعهما

Artinya: *“Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama*

mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.” (HR. Al-Bukhari).⁴²

Disamping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه: إختار وربما قال او يكون بيع خيار (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar.*” (HR. Al-Bukhari).⁴³

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (‘aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan

⁴² Imam Bukhori, *Op.Cit.*, 26.

⁴³ Imam Bukhori, *Ibid.*, 25.

dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.⁴⁴

3. Macam-Macam *Khiyar*

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari'at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama.

Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan

⁴⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), 80.

keharmonisan dalam hubungan antar manusia.⁴⁵ Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa macam *khiyar* yang perlu untuk diketahui. Adapun macam *khiyar* tersebut antar lain:

a. *Khiyar* Majelis

Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.⁴⁶ Adapun menurut istilah *khiyar* majelis adalah *khiyar* yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiyar* majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (*salam*), *syirkah*.⁴⁷

Dasar hukum *khiyar* majlis adalah hadist Al-Bukhari dari Ibnu Umar yaitu:

⁴⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1992), 101.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Op.Cit.* 177.

⁴⁷ Wabbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "*Fiqih Imam Syafi'i*", (Jakarta: Almahira, 2010), 676.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: إختر وربما قال أو يكون بيع خيار (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi saw: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar.*” (HR. Al-Bukhari).⁴⁸

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar* majlis berakhir dengan adanya dua hal:

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad
- 2) Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.⁴⁹

Tidak ada perbedaan di antara kalangan ahli fiqh yang mengatakan bolehnya *khiyar* majlis, bahwa akad dengan *khiyar* ini adalah akad yang boleh, dan bagi masing-masing pihak yang berakad mempunyai hak untuk mem-fasakh atau meneruskan selama keduanya

⁴⁸ Imam Bukhori, *Loc.Cit.* 25.

⁴⁹ Sudarsono, *Op.Cit.* 410.

masih dalam majlis dan tidak memilih meneruskan akad.⁵⁰

b. *Khiyar* Syarat

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar* syarat adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Dasar hukum *khiyar* syarat adalah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. فإن خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع , وان تفرقا بعد ان تباعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Op.Cit.*, 194.

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan”.* (HR. Muttafaq ‘alaih, dan redaksi dari Muslim).⁵¹

Khiyar syarat disyari’atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar* syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar* syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.⁵²

c. *Khiyar* ‘Aib

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar* naqishah (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar* aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga

⁵¹ Imam Bukhori. *Loc.Cit.* 25.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Op.Cit.* 111.

sebelumnya. *Khiyar* aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.⁵³ Menurut *ijma'* Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadis 'Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, " Aku mendengar Rasulullah bersabda:

عن عقبة ابن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم اخ المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له

Artinya: *Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau*

⁵³ Dimyauddin Djuwaini. *Op.Cit.* 98.

cacatnya) itu kepadanya. (HR. Al-Hakim dari ‘Uqbah Ibnu Amir).⁵⁴

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.⁵⁵

Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa *khiyar* ‘aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika ‘aib muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
- 2) Aib tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya ‘aib atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena itu berarti telah meridhoinya.
- 4) Tidak ada persyaratan bara’ah (cuci tangan) dari ‘aib

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslih. *Op.Cit.* 233.

⁵⁵ Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* 161.

dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.

- 5) 'Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.⁵⁶

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan fuqaha anshar membolehkannya.⁵⁷

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Barang rusak sebelum diterima pembeli
 - a) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
 - b) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
 - c) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini. *Op.Cit.* 99.

⁵⁷ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 815.

- 2) Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli
 - a) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada perusakanya.
 - b) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu:
 1. Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab.
 2. Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.
- 3) Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli
 - a) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
 - b) Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang

dirusaknya.⁵⁸

Dalam kaitan hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu⁵⁹:

- a) Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.
- b) Apabila kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.
- c) Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
- d) Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut, sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.
- e) Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan

90. ⁵⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

⁵⁹ Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* 155.

mengambil sisa barang dan membayar semuanya.

- f) Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa.⁶⁰

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

Konsep *khiyar* ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan

⁶⁰ *Ibid.*, 156.

menurut Imam Syafi'i *khiyar ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.

Syarat *Khiyar Ru'yah* bagi yang membolehkannya antara lain:

- 1) Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- 2) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
- 3) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.⁶¹

4. Hikmah *Khiyar*

Diantara hikmah *khiyar* sebagai berikut:

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam

⁶¹ *Ibid.*, 156.

menjelaskan keadaan barangnya.

- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan disalah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.⁶²

Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin dimana setiap hukum atau ketetapan dalam islam pasti memberikan kebaikan untuk umatnya. Misalnya dalam konsep *khiyar* dalam jual beli dimana dengan konsep ini ada banyak kebaikan yang diberikan seperti yang sebutkan di atas.

C. Tinjauan umum tentang Jual Beli Online (*E-Commerce*)

1. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 104

penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁶³ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶⁴

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.

⁶⁴ Rahmat Syafe'i, *Op.Cit.*, 73.

pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”⁶⁵

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa⁶⁶:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu⁶⁷:

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

⁶⁶ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu⁶⁸:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual

⁶⁷ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

⁶⁸ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.⁶⁹

Dalam buku III KUHPerdara diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu⁷⁰:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu⁷¹:

⁶⁹ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7.

⁷⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

⁷¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.”

3. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya.

Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

4. Proses Transaksi Jual Beli Online⁷²

Proses bisnis pertama di dalam sistem e-commerce ini dinamakan information sharing. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjanging calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut.

Setelah aktivitas tukar menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ekstranet. Di dalam proses bisnis ini, ada empat aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu :

- a. *Flow of goods* (aliran produk);
- b. *Flow of information* (aliran informasi);
- c. *Flow of money* (aliran uang);
- d. *Flow of documents* (aliran dokumen).⁷³

⁷² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UIL, 2004), 28.

⁷³ APTIKOM, https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/18943/mod_resource/content/6/Strategi%20dan%20implementasi%20E-commerce%202-A.pdf, Diakses 20 Februari 2023.

Fasilitas *e-commerce* yang ada harus dapat menyinkronisasikan keempat aliran tersebut sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan terkontrol dengan baik.

Setelah transaksi usai dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan konsumen, barulah proses terakhir, yaitu aktivitas purnajual, dijalankan. Pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi, seperti :

- a. Keluhan terhadap kualitas produk;
- b. Pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain;
- c. Pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan;
- d. Diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik;
- e. Dan sebagainya.

Target dari interaksi ini adalah agar di kemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan.

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh customers di dunia maya (arena transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet). Pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website-nya (*online ads*). Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli

yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.

Berdasarkan pesanan tersebut, merchant akan mendistribusikan barangnya kepada customer melalui dua jalur. Bagi perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, perusahaan akan mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesan berada. Jalur kedua adalah jalur yang menarik karena disediakan bagi produk atau jasa yang dapat didigitalisasi (diubah menjadi sinyal digital). Produk-produk yang semacam teks, gambar, video, dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet, contohnya *electronic newspapers*, *digital library*, *virtual school* dan sebagainya.

Selanjutnya, melalui internet dapat pula dilakukan aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan purnajual (*electronic customer support*).

Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, ataupun jalur internet seperti *e-mail*, *teleconference*, *chatting*, dan lain-lain. Dari interaksi tersebut diharapkan customers dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari (*follow-on sales*).

Transaksi online dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Control*

Law, seperti yang dikutip oleh M. Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu :

- a. Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*
- b. Transaksi melalui *e-mail*
- c. Transaksi melalui *web* atau *situs*

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedang *video conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.

Transaksi dengan menggunakan *e-mail* dapat dilakukan dengan cara mudah. Dalam hal ini kedua pihak harus sudah memiliki *e-mail* address. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, *customer* sudah mengetahui *e-mail* yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian *customer* menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. *Customer* selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang dipesan.

Model transaksi melalui web atau situs yaitu dengan cara ini merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam *web* atau situs khusus yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form

dan shopping cart. Selanjutnya untuk lebih jelas dipaparkan kedua model tersebut sebagai berikut :

a. *Order form*

Berbelanja dengan menggunakan order form merupakan salah satu cara belanja yang sering digunakan dalam bisnis *e-commerce*. Dengan cara ini *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang (*product table*) yang dijual. Saat tahap order dilaksanakan, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam bentuk deskripsi produk. Dalam sebuah halaman *order form*, sesi penawaran produk terbagi dalam empat bagian yaitu :

- 1) *Check box* yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada *customer* untuk memilih produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak tersebut sehingga bertanda check;
- 2) Penjelasan produk yang ditawarkan;
- 3) Kuantitas barang yang dipesan;
- 4) Harga untuk tiap-tiap produk.

Selain *table* produk, ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan berbeda-beda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh *merchant*, seperti dengan *credit card*, transfer lewat bank, *check*, dan lain-lain. Pada saat pengisian *form*, *customer* juga diminta untuk mengisi formulir yang berisi informasi kontak untuk *customer* (sering

disebut *Contact Information Table*). Bila pembayaran menggunakan *credit card* maka form akan diisi dengan mengisi jenis atau tipe *credit card*, nomor *credit card*, tanggal kadaluarsa (*expired date*), serta informasi pemegang kartu (*cardholder*).

Setelah pengisian *order form* dilakukan, selanjutnya disediakan tombol untuk konfirmasi order, biasanya digunakan tombol *Submit* dan tombol *Reset*. Jika di klik *Reset*, proses akan mereset semua pilihan informasi yang telah dimasukkan oleh *customer* dan dapat diulang dari awal. Jika yang ditekan adalah tombol submit, maka proses akan dilanjutkan ke tahap pengesahan dan pengecekan *order*. Pada bagian ini dipasang sistem keamanan misalnya SSL (*Secure Socket Layer*) untuk melindungi dari tindakan penipuan.

Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan oleh *customer* telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *customer* dalam bentuk *e-mail*.

b. *Shopping cart*

Jika seseorang berbelanja di salah satu pasar swalayan tentunya membutuhkan kereta belanja untuk meletakkan barang-barang yang akan dibeli. Selama belum membayar di kasir, ia bisa membatalkan pembelian barang tersebut atau menukarkannya dengan yang lain. Demikian pula halnya dengan berbelanja melalui *e-commerce*. Dalam *e-commerce*, untuk

memilih barang yang akan dibeli, ada semacam formulir yang harus diisi dalam web tempat ia akan melakukan transaksi. Formulir pengisian barang yang akan dibeli dinamakan *shopping cart* yang berfungsi seperti kereta belanja. *Shopping cart* merupakan sebuah software di dalam web yang memungkinkan seorang customer untuk melihat toko yang dibuka dan kemudian memilih item-item untuk “diletakkan di kereta belanja” yang kemudian membelinya saat melakukan check out. Software ini akan melakukan penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiriman barang (jika ada), kuantitas barang dan harga total barang yang dibeli. Seseorang bisa memilih barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam shopping cart dan masih bisa membatalkan sebelum mengadakan transaksi.

Setelah semua barang yang akan dibeli dimasukkan ke dalam *shopping cart*, kemudian dilakukan *check out*. Selanjutnya adalah mengisi formulir transaksi yang berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang digunakan. Setelah semua ketentuan terpenuhi, *merchant* segera mengirim barang yang dipesan kepada *customer*.

BAB III

JUAL BELI MAKANAN MELALUI GOFOOD

A. PT. Gojek Indonesia

PT. Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu seorang pemuda kreatif Nadiem Makarim mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaannya tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, dimana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang.

Awal peluncurannya, Gojek hanya melayani lewat *call center* saja dan hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta saja. Tetapi pada tahun 2015 Gojek mulai berkembang dan membuat aplikasi Gojek dengan sistem yang tertata rapi. Dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara online, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan.

Gojek bermitra dengan para tukang ojek menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20/80, yang artinya 20%

pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan 80% untuk *driver* Gojek. Gojek juga melakukan pelatihan kepada mitra *driver* mereka untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan.

Gojek telah menuai prestasi sebagai Juara 1 dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) di Bali dalam perkembangannya yang pesat ini. Selain itu, Gojek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial.

Gojek dapat dipesan melalui Gojek App yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Pada awal peluncuran aplikasi dalam waktu satu bulan aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 download, dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki dua cara yaitu secara *cash* atau menggunakan Gojek *Credit* atau GoPay. GoPay adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat *cashless* dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan.

Awal pendiriannya, Gojek melayani hanya 4 jenis layanan antara lain: layanan jasa kurir (*90 minute delivery anywhere in the city*), jasa transportasi (*transparent pricing, free masker and shower cap*), jasa delivery makanan (*delivering your favorite food under 60 minutes in Jabodetabek*) dan jasa belanja dengan nominal dibawah satu juta rupiah (*shop fot food, ticket, medicine, anything under Rp. 1.000.000, we'll pay for it first*). Gojek terus berkembang dengan meluncurkan inovasi-inovasi baru dengan produk layanan jasa yang lain. Hingga saat ini sudah

ada enam belas layanan jasa yang dapat dipesan melalui aplikasi GoJek, diantaranya : GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, GoSend, GoBox, GoTix, GoMed, GoMassage, GoClean, GoAuto, GoGlam, GoBills, GoPulsa, GoPay dan GoPoint. Selain itu Aplikasi Gojek juga dilengkapi dengan fasilitas GoPay, GoBills, GoPoint, dan GoPulsa.

Gojek mempunyai pilar-pilar dalam perusahaannya yaitu:

1. Kecepatan

Melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman.

2. Inovasi

Terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup Anda.

3. Dampak Sosial

Memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia.

Keberadaan Gojek di Kota Semarang berada di Jl. Jenderal Sudirman No.320A, RT.01/RW.2, Salamanmulyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sampai saat ini aplikasi Gojek telah menyediakan 16 macam layanan jasa, Gojek di Semarang sudah menerapkan semua layanan sesuai aplikasi, yaitu:

1. GoRide

GoRide adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar anda ke berbagai tempat dengan lebih mudah dan lebih cepat.

2. GoCar

GoCar adalah layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantarkan Anda kemanapun dengan nyaman.

3. GoFood

GoFood adalah layanan pesan-antar makanan dengan lebih dari 30.000 daftar restoran.

4. GoMart

GoMart adalah layanan yang dapat digunakan untuk berbelanja ribuan jenis barang dari berbagai macam toko di area anda.

5. GoSend

GoSend adalah layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit.

6. GoBox

GoBox adalah layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk/mobil bak/ blind van.

7. GoTix

GoTix adalah layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke tangan Anda.

8. GoMed

GoMed merupakan hasil kolaborasi antara Gojek dengan Halodoc. Go-Med tidak menyediakan produk apapun, melainkan menghubungkan pengguna dengan lebih dari 1000 apotek di Jabodetabek, Bandung, dan

Surabaya.

9. GoMassage

GoMassage adalah layanan jasa pijat kesehatan professional langsung ke rumah anda.

10. GoClean

GoClean adalah layanan jasa kebersihan professional untuk membersihkan kamar kos, rumah, dan kantor Anda.

11. GoGlam

GoGlam adalah layanan jasa perawatan kecantikan untuk manicure-pedicure, creambath, waxing, dan lainnya langsung ke rumah Anda.

12. GoAuto

GoAuto adalah layanan perawatan cuci, servis, dan layanan darurat untuk kendaraan baik mobil maupun motor kapanpun dan dimana pun.

13. GoPulsa

GoPulsa merupakan layanan untuk membeli pulsa atau internet dengan sistem pembayaran menggunakan saldo GoPay.

14. GoBills

GoBills merupakan layanan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, membeli token listrik hingga BPJS dengan sistem pembayaran menggunakan saldo GoPay.

15. GoPoints

GoPoints adalah program loyalty dari Gojek

khusus untuk pengguna GoPay. Setiap transaksi menggunakan GoPay akan mendapatkan 1 token, mainkan token, kumpulkan poin dan dapatkan reward menarik.

16. GoPay

GoPay adalah layanan dompet virtual untuk memudahkan transaksi Anda di dalam aplikasi Gojek.

B. Praktek Jual Beli Makanan dan Minuman di GoFood

GoFood adalah salah satu layanan pembelian makanan dan/atau minuman secara online yang dibuat oleh aplikasi Gojek. Hadirnya GoFood dinilai mempermudah usaha membuka bisnis kuliner. Cukup dari dapur rumahan pun bisnis kuliner bisa dilakukan bersama GoFood. GoFood merupakan layanan Gojek yang melayani food delivery service di Indonesia. Layanan ini dibuat sebagai sesuatu kegiatan promosi yang mana diketahui sebagai kegiatan menginformasikan tentang suatu produk yang disajikan oleh distributor ataupun produsen tertentu, dalam hal ini adalah penyaji kuliner.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GoFood adalah memberikan informasi serta pengenalan terhadap produk kuliner. Hal tersebut merupakan pencapaian sasaran dalam penggunaan public relations. Kelebihan yang lain daripada GoFood adalah pemesan/pelanggan dan restoran pemilik makanan tidak perlu menyiapkan kurir khusus untuk mengantarkan makanan yang di pesan. Hal tersebut akan di lakukan oleh pengemudi Gojek sebagai penjemabatan sekaligus

pembayar makanan yang kemudian akan diganti pembayaran tersebut oleh pemesan dengan menambahkan ongkos kirim yang telah ditetapkan oleh PT. Gojek Indonesia.

Berawal dari GoFood itulah eksistensi para pebisnis kuliner di Kota Semarang sangat tertolong, karena usaha jasa ini representatif untuk dikembangkan, dan akan membantu banyak sekali wisatawan dan warga kota Semarang yang akan terbantu dengan hadirnya GoFood ini. Para wisatawan dan warga kota Semarang pun juga bisa ikut ambil bagian menjadi salah satu driver GoFood. Dengan demikian akan banyak pihak yang akan diuntungkan dengan adanya transportasi berbasis aplikasi online GoJek sehingga pengguna Gojek semakin banyak.

Sehingga seiring dengan jumlah masyarakat yang mengenal GoFood serta ditambah jumlah mahasiswa, wisatawan dan pendatang di kota Semarang dan di pengaruhi oleh proses pemesanan yang sederhana dan mudah tanpa harus mengetahui lokasi restoran tentunya akan meningkatkan jumlah pelanggan yang melakukan pemesanan makanan melalui Aplikasi online GoJek. Hal ini sangat mempengaruhi berbagai pihak terkait seperti:

1. Pelanggan (Wisatawan) dimudahkan dengan pemesanan makanan yang diinginkan tanpa harus mengetahui lokasi restoran atau tanpa harus datang langsung ke restoran tersebut. Serta makanan tersebut akan diantarkan ke tempat tujuan dimana pun pelanggan itu berada tanpa mengeluarkan biaya tambahan yang mahal.

2. Mitra GoJek yang mendapatkan keuntungan berupa peningkatan jumlah order dan mendapatkan jumlah poin yang lebih karena order GoFood yang diselesaikan akan mendapat poin 1,5 sehingga membantu driver dalam mendapatkan bonus harian.
3. Mitra kuliner (GoFood) mendapatkan keuntungan berupa peningkatan jumlah order yang berlipat karena dibantu untuk media promosi dalam memasarkan produk kulinernya.
4. Pihak operator GoJek mendapatkan kepercayaan yang lebih karena menyediakan layanan yang dapat membantu masyarakat luas dalam menciptakan lapangan kerja baru.


Tatacara pemesanan makanan dan/atau minuman di aplikasi GoFood adalah:



1. Buka aplikasi Gojek pada handphone.
2. Pilih layanan GoFood pada aplikasi Gojek.
3. Temukan berbagai merchant GoFood melalui kolom pencarian, *banner*, *shuffle card*, atau kategori lainnya yang dapat kamu temukan di halaman utama GoFood.
4. Pilih merchant yang kamu inginkan.
5. Klik tombol “tambah” untuk menambahkan menu makanan yang ingin dibeli.
6. Jika sudah selesai memilih makanan, klik tombol hijau di bagian bawah halaman untuk melanjutkan ke halaman *checkout*.
7. Pastikan pesanan kamu sudah sesuai ya. Klik tombol “pesan” untuk memesan.


8. Driver Gojek akan dicari untuk mengantarkan pesanan GoFood kamu.
9. Jika sudah dapat driver, customer jangan lupa untuk konfirmasi kembali ke driver supaya lebih aman. Maka makanan yang dipesan akan segera diantarkan.

Adapun pemahaman terkait cara order dapat diperjelas melalui gambar berikut.

Gambar 1: Proses Order GoFood di Aplikasi Gojek







GoFood mempunyai kelebihan dalam orderan makanan dan/atau minuman yaitu:

1. Hemat Tenaga

Adanya fitur GoFood pada aplikasi Gojek menjadikan customer tidak perlu keluar rumah untuk sekedar membeli makanan dan/atau minuman yang diinginkan. Hanya dengan membuka aplikasi Gojek dan cek daftar makanan dan/atau minuman yang ada di menu GoFood, maka makanan dan/atau minuman apapun yang diinginkan ada di sana. Tinggal pilih makanan dan klik pesan, selanjutnya aplikasi yang akan meneruskan orderan teman-teman secara sistematis.

2. Hemat Waktu

Customer tidak lagi berkeliling untuk mendapatkan makanan dan/atau minuman di luar. Dengan adanya

layanan GoFood, cukup memanfaatkan aplikasi dan pengantaran makanan yang customer pesan akan dikirim secara sistematis hingga ke tempat customer. Artinya customer benar-benar hemat waktu serta bisa dimanfaatkan waktu tersebut dengan kegiatan yang lain sambil menunggu orderan datang.

3. Leluasa Memilih Makanan dan Harga

Melalui layanan GoFood ini customer akan disuguhkan daftar makanan yang bisa anda pilih sesuai dengan selera dan budget customer. Disana sudah tertera jelas daftar nama makanan beserta harga dan biaya pengiriman. Customer tidak perlu khawatir uang tidak cukup sebab customer bisa menentukan pilihan harga dan makanan sesuai dengan keuangan customer.

4. Hemat Biaya

Adanya sistem voucher berupa potongan harga cukup membahagiakan bagi sebagian pengguna GoFood. Dengan voucher atau Kode Promo GoFood customer bisa mendapatkan potongan biaya makanan dan biaya ongkos kirim. Menggunakan Voucher GoFood bahkan bisa sampai gratis tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Tapi sistem voucher hanya berlaku untuk satu periode tertentu menurut ketentuan pihak Perusahaan Gojek.

Itulah beberapa kelebihan yang bisa customer dapatkan menggunakan aplikasi GoJek pada fitur aplikasi GoFood. Selain itu, terdapat kekurangan pada fitur GoFood yaitu:

1. Pesanan GoFood tidak sesuai

Melalui fitur aplikasi Gojek ini customer akan disuguhkan dengan daftar menu makanan beserta harganya. Kendala yang muncul kemudian adalah makanan yang customer pesan pada saat tiba ternyata tidak sesuai harapan. Baik dari segi selera rasa maupun porsi.

Mungkin rasanya enak tetapi porsinya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Atau terkadang porsinya sudah sesuai tetapi rasanya kurang pas seperti yang diharapkan. Hal ini tidak selalu customer alami saat menggunakan layanan GoFood. Tetapi jika customer mencoba makanan baru maka ada kemungkinan customer akan mengalami hal ini.

2. Harga makanan sedikit mahal

Ini menjadi catatan yang perlu customer ketahui bahwa sebagian dari harga makanan yang customer pesan melalui fitur GoFood sedikit lebih mahal dari harga beli di tempat. Tapi itu tidak berlaku untuk semua merchant dan restoran yang terdaftar. Sebab ada juga sebagian merchant makanan yang mempertahankan harga tetap sama baik via GoFood maupun belanja di tempat.

3. Kena Beban Ongkos Kirim

Namanya juga jasa antar makanan sudah tentu ada beban biaya kirim. Hal ini berlaku saat customer melakukan pesan makanan menggunakan jasa GoFood. Customer akan mendapat tagihan harga makanan serta

biaya kirim menurut jarak penjemputan makanan dengan lokasi tujuan makanan.

Untungnya Perusahaan Gojek secara rutin memberikan beberapa bonus voucher potongan ongkos kirim. Tapi tetap saja customer membayar normal jika menginginkan pesanan makanan lewat GoFood disaat tidak ada Kode Promo atau voucher belanja dari Gojek.

Adapun proses jual beli makanan dan atau minuman di aplikasi GoFood oleh resto adalah sebagai berikut:

1. Resto Nikki Fruit Juice

Proses pembuatan orderan minuman pada resto Nikki Fruit Juice adalah sebagai berikut⁷⁴:

- 1) Ketika orderan masuk pada merchant, maka resto secara otomatis akan menerima orderan tersebut.
- 2) Resto akan membaca jenis jus buah yang diorder oleh customer GoFood dan selanjutnya adalah mempersiapkan orderan.
- 3) Resto membuat jenis jus buah yang dipesan beserta tambahan (toping) yang dikehendaki oleh customer sehingga secara jumlah dan catatan orderan memang telah sesuai.
- 4) Setelah minuman yang diorder sudah siap maka minuman akan diberikan kepada driver Gojek.

2. Resto Bakmi Khas Brebes

Proses pembuatan orderan makanan dan atau minuman pada resto Bakmi Khas Brebes adalah sebagai

⁷⁴ Wawancara dengan Owner Nikki Fruit Juice, pada tanggal 06 November 2022, Pukul 10.00 WIB

berikut⁷⁵:

- 1) Ketika orderan masuk pada merchant, maka resto secara otomatis akan menerima orderan tersebut.
 - 2) Resto akan membaca jenis makanan dan atau minuman yang diorder oleh customer GoFood dan selanjutnya adalah mempersiapkan orderan.
 - 3) Resto membuat jenis makanan berupa bakmi baik bakmi kuah atau goreng, pedes, sedang atau tidak, dan tambahan yang dikehendaki customer di aplikasi sehingga secara jumlah, rasa dan catatan orderan memang telah sesuai.
 - 4) Setelah bakmi yang diorder sudah siap maka bakmi akan diberikan kepada driver Gojek.
3. Resto Nasi Goreng Barokah

Proses pembuatan orderan makanan dan atau minuman pada resto Nasi Goreng Barokah adalah sebagai berikut⁷⁶:

- 1) Ketika orderan masuk pada merchant, maka resto secara otomatis akan menerima orderan tersebut.
- 2) Resto akan membaca jenis makanan dan atau minuman yang diorder oleh customer GoFood dan selanjutnya adalah mempersiapkan orderan.
- 3) Resto membuat jenis makanan berupa nasi goreng dengan tambahan yang dikehendaki customer di aplikasi sehingga secara jumlah, rasa dan catatan

⁷⁵ Wawancara dengan Owner Bakmi Khas Brebes, pada tanggal 08 November 2022, Pukul 10.00 WIB

⁷⁶ Wawancara dengan Owner Nasi Goreng Barokah, pada tanggal 09 November 2022, Pukul 09.00 WIB

orderan memang telah sesuai.

- 4) Setelah nasi goreng yang diorder sudah siap maka nasi goreng akan diberikan kepada driver Gojek.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTEK
***KHIYAR* DALAM JUAL BELI MAKANAN SECARA**
ONLINE DI GOFOOD

A. Jual Beli Makanan Dan/Atau Minuman Melalui Aplikasi Gofood Di Kota Semarang

Praktek Jual Beli Makanan Secara Online di Aplikasi Gojek Jual beli makanan melalui aplikasi Gojek dengan layanan Go-Food telah marak dipraktikkan di Kota Semarang. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan makanan, masyarakat memilih langkah praktis dan simpel dengan menggunakan aplikasi Go-Food. Penelitian yang dilakukan di Kota Semarang ini melibatkan dua unsur responden. Unsur yang pertama adalah merchant atau resto mitra Gojek, dan yang kedua adalah customer atau pengguna aplikasi Gojek.

Keberadaan aplikasi Gojek di Kota Semarang sangat membantu kehidupan di segala sektor seperti ekonomi, transportasi, layanan pembayaran dan lain-lain. Go-Food merupakan layanan yang sangat mendukung sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya layanan pesan antar makanan dan minuman yang dibeli oleh Customer. Go-Food di kota Semarang menjadi andalan warga kota Semarang yang mempunyai kesibukan atau menginginkan kepraktisan dalam belanja makanan.

Pihak yang diuntungkan dengan adanya aplikasi Go-Food adalah merchant atau resto. Resto yang menjalin hubungan

kerjasama dengan perusahaan Gojek maka ia menjadi mitra Gojek. Keterangan terkait keuntungan dengan adanya aplikasi Gojek untuk membantu penjualan makanan dan minuman diungkapkan oleh salah satu merchant yang bernama Mie Ayam Bakso Pesona:

“Gojek di Kota Semarang sangat membantu penjualan resto. Resto sangat dibantu dengan adanya layanan Go-Food. Pembeli tidak harus datang ke resto, cukup memesan di aplikasi Gojek maka makanan dan/atau minuman akan diantar oleh driver. Selain itu, omset resto semakin meningkat.”⁷⁷

Faktor yang menjadikan resto tertarik menjadi merchant Gojek adalah:

1. Membantu resto dalam pemasaran secara online. Zaman serba digital di era saat ini menjadikan segala sesuatu harus berbasis digital termasuk pemasaran dan penjualan. Sehingga adanya Gojek membantu resto menjualkan makanan dan/atau minuman secara online.
2. Mudah diakses oleh masyarakat. Go-Food seperti layanan lainnya dari Gojek sangat mudah diakses oleh masyarakat. Ketika seseorang sudah mendownload aplikasi dan meregistrasi akun maka seseorang tersebut sudah bisa mendapatkan layanan dari Gojek secara online termasuk dalam membeli makanan dan/atau minuman.

Selain itu, Gojek mempermudah pemasaran produk yang dijual oleh resto. Seringkali Gojek memberikan promo-promo makanan dan/atau minuman kepada user atau pengguna

⁷⁷ Wawancara dengan Owner Mie Ayam Bakso Pesona, pada tanggal 06 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

aplikasi Gojek. Promo tersebut ditampilkan di bagian pencarian makanan dan/atau minuman. Calon customer akan mudah mengetahui promo yang ditawarkan oleh Gojek. Salah satu customer Go-Food yaitu Bobi menyebutkan:

“Sering sekali saya membeli makanan dan/atau minuman di aplikasi Go-Food. Di Go-Food saya sering memperoleh promo-promo baik di beranda pencarian. Promo ini sangat berguna bagi saya, sehingga saya dapat potongan harga makanan dan/atau minuman dalam pembelian.”⁷⁸

Promo yang ditawarkan di aplikasi Go-Food merupakan bentuk kerjasama antara pihak Gojek dengan merchant. Promo itu merupakan subsidi yang diberikan dari kedua belah pihak antara Gojek dan Merchant. Besaran persentase rupiah dari promo itu dibentuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembelian makanan dan/atau minuman di aplikasi Gojek telah diatur dengan fitur-fitur layanan tertentu. Customer maupun merchant hanya bisa memilih pilihan yang ada di aplikasi. Proses pembelian makanan dan/atau minuman dilakukan dengan cara Customer memesan makanan dan/atau minuman di kolom pencarian sesuai dengan yang dikehendaki. Customer akan memilih makanan dan/atau minuman sebagaimana yang ditawarkan oleh resto di aplikasi Gojek. Apabila Customer menghendaki adanya tambahan atau spesifikasi makanan dan/atau minuman yang hendak dipesan, dapat ditambahkan keterangan sesuai dengan spesifikasi yang

⁷⁸ Wawancara dengan Bobi, pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

diinginkan.

Layanan di Go-Food menyediakan adanya Note atau catatan yang bisa dimanfaatkan oleh customer untuk menambahkan spesifikasi agar resto bisa memenuhi spesifikasi makanan yang diminta. Yusuf salah satu customer memberikan penjelasan yaitu:

“Di dalam aplikasi Gojek Khususnya di layanan Go-Food, saya bisa menambahkan catatan khusus untuk menu yang saya pesan, seperti tidak pedas atau sedang, jangan dikasih topping ini itu, sehingga resto bisa membuatkan makanan dan/atau minuman yang sesuai dengan yang saya inginkan.”⁷⁹

Ketika pesanan sudah dibuat dan dipilih oleh customer, maka customer akan memilih menu order sebagai langkah terakhir dalam memesan makanan. Pesanan yang sudah dikirim ke resto yang terpilih maka, orderan makanan dan/atau minuman akan dibuat sesuai dengan permintaan customer. Untuk selanjutnya, makanan dan/atau minuman akan dikirim oleh driver Gojek ke alamat yang dipilih oleh Customer.

Makanan dan/atau minuman yang dikirim secara normatif adalah sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh customer.

Amper Buyung Masakan Padang menuturkan:

“Ketika orderan makanan dan/atau minuman masuk maka saya sebagai resto akan membuatkan makanan dan/atau minuman yang sesuai dengan catatan di aplikasi. Customer yang beli biasanya pesan makanan yang simpel-simpel saja tanpa adanya catatan tertentu, tetapi

⁷⁹ Wawancara dengan Yusuf, pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB

juga ada customer yang pesan masakan padang itu pakai catatan khusus seperti tidak pakai sayur angka atau yang lain.”⁸⁰

Berbeda halnya ketika makanan dan/atau minuman yang dikirim oleh driver Gojek itu ada ketidaksesuaian atau kesalahan. Kesalahan yang ada seperti salah menu, salah rasa, atau salah topping (tambahan) atau lainnya. Kesalahan yang terjadi ini ada dua faktor:

1. Kesalahan Resto

Kesalahan resto disebabkan karena ketidakhatian resto ketika memahami orderan yang masuk di aplikasinya Merchant. Sehingga resto mempersiapkan makanan dan/atau minuman tanpa mengetahui catatan yang dibuat oleh Customer. Hal ini seperti yang diutarakan oleh salah satu Merchant yang bernama Bakmi Khas Brebes Nikki:

“Ketika orderan sedang mawut (ramai), saya membaca orderan yang masuk, tapi terkadang ada kesalahan saya itu tidak memperhatikan catatan yang dibuat oleh customer, seperti catatan tingkat kepedasan Bakmi.”⁸¹

Terdapat keadaan yang menjadikan resto menjadi kurang teliti yaitu ketika orderan *mawut* (ramai). Keadaan ini sering menjadikan resto teledor dalam membuat masakan. Selain itu, resto resto terkadang salah dalam memberikan makanan/minuman ke driver

⁸⁰ Wawancara dengan owner Amper Buyung Masakan Padang, pada tanggal 07 November 2022 Pukul 13.00 WIB

⁸¹ Wawancara dengan owner Bakmi Khas Brebes Nikki, pada tanggal 07 November 2022 Pukul 15.00 WIB

Gojek.

2. Kesalahan driver

Kesalahan yang berasal dari driver dikarenakan driver salah menerima orderan jadi dari resto. Ketika makanan dan/atau minuman sudah sampai ke customer, ia akan mengetahui kesesuaian makanan dan/atau minuman dengan aplikasi atau tidak dengan melihat rating atau *comment* dari customer berupa bintang yang diberikan.

Selain itu, terdapat kondisi yang menjadi penyebab kesalahan driver dalam mengantar makanan yaitu *double order*. Hal ini berpotensi timbulnya kelalaian driver dalam memberi makanan/minuman yang dipesan oleh customer.

Kesalahan di dalam orderan baik itu merupakan kesalahan dari resto maupun driver, customer hanya dapat memberikan complain saja. Complain merupakan ungkapan kekecewaan customer atas makanan dan/atau minuman yang diorder tidak sesuai. Ketika driver telah mengantarkan makanan dan/atau minuman yang diorder secara online di aplikasi GoFood oleh customer dan makanan dan/atau minuman yang dikirim tidak sesuai dengan keinginan dari customer sebagaimana tertera di dalam aplikasi, maka customer hanya bisa memberikan complain yang buruk atas pelayanan GoFood. Terkait complain ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu customer GoFood yaitu Mira:

“Makanan dan/atau minuman yang saya order ternyata tidak sesuai dengan permintaan saya di aplikasi, saya

hanya dapat memberikan complain terkait ketidaksesuaian makanan dan/atau minuman yang saya pesan.”⁸²

Complain yang diberikan oleh customer akan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh GoFood melalui merchantnya. Selain dengan complain, customer juga dapat memberikan rating bintang kepada pihak resto selaku pelaku usaha makanan dan/atau minuman online. Rating yang diberikan bervariasi tergantung kinerja dari resto terkait. Apabila resto bisa memberikan makanan dan/atau minuman sesuai dengan aplikasi, maka customer akan dapat apresiasi berupa rating bintang antara empat sampai lima. Begitu juga sebaliknya, ketika resto dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan permintaan customer maka customer bisa memberikan rating rendah yaitu dengan memberikan bintang antara dua sampai dengan satu.

Pemberian rating rendah kepada merchant atau driver menunjukkan adanya kekecewaan atas layanan yang diberikan oleh Gojek. Rasa kecewa yang diakibatkan dari ketidaksesuaian makanan dan/atau minuman yang diorder melalui GoFood tidak sesuai. Ungkapan kekecewaan ini sebagaimana diutarakan oleh salah satu penggemar GoFood yaitu Nawal Khariri yang mengungkapkan:

“Sebenarnya sempet kecewa, semisal saja saya pernah pesan tahu petis untuk cemilan, seharusnya rasanya enak namun yang datang itu petis tpi rasanya sudah agak kecut

⁸² Wawancara dengan Mira, pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB

petisnya.”⁸³

Senada dengan itu, Bobi juga menyampaikan hal yang sama:

“Kecewa, karena tidak sesuai dengan pesanan. Dulu saya beli kebab itu tidak suka dengan campuran acar. Akan tetapi dikasih campuran acar.”⁸⁴

Kekecewaan customer GoFood mengakibatkan pemberian rating yang bermacam-macam sebagai ungkapan complain atau protes.

Rating memberikan pengaruh bagi eksistensi orderan resto. Ketika ratingnya bagus maka akan berpengaruh pada banyaknya orderan. Akan tetapi ketika rating resto buruk, maka resto akan memperoleh orderan sedikit. Orderan resto yang sedikit itu merupakan dampak dari pelayanan yang buruk dan sebagai bentuk sanksi dari Gojek. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu merchant GoFood, ARRTY Steak yaitu:

“Rating yang buruk yang diberikan oleh customer akan berdampak pada orderan resto saya, sehingga ketika saya melakukan kesalahan sebisa mungkin saya minta maaf dan mengganti makanan dan/atau minuman yang salah.”⁸⁵

Realita dalam pemesanan makanan dan/atau minuman di GoFood yaitu customer hanya dapat memberikan complain dan rating rendah pada resto. Layanan *khiyar* dalam GoFood tidak ada. *Khiyar* merupakan hak customer atau konsumen

⁸³ Wawancara dengan Mira, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB

⁸⁴ Wawancara dengan Bobi, pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

⁸⁵ Wawancara dengan owner ARRTY Steak, pada tanggal 06 November 2022 Pukul 11.00 WIB

untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli atas suatu barang. *Khiyar* sangat penting keberadaannya bagi konsumen atau customer dalam jual beli.

Setiap jual beli yang dilakukan oleh seseorang secara hukum ada dua pilihan yaitu melanjutkan jual beli atas barang tersebut atau membatalkan jual beli. Ketika seseorang itu melanjutkan jual beli berarti ia ridha atau ikhlas terhadap barang yang dibelinya. Kerelaan seseorang meneruskan jual beli disebabkan adanya faktor kesesuaian pada barang yang dibeli, tidak ada cacat barang, dan mengetahui hakikat dari barang yang dibeli.

Berbeda halnya dengan pembatalan jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam yaitu ketika jual beli suatu barang itu terdapat cacat atau ketidaksesuaian. Seseorang yang membeli suatu barang baik secara langsung maupun online dimana barang tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki atau terdapat cacat barang maka seseorang tersebut bisa mengembalikan barang tersebut atau membatalkannya.

Hakikatnya pembeli atau customer menginginkan *service* atau pelayanan yang baik dari Gojek yaitu dengan memenuhi pesanan customer. Hal ini sesuai dengan harapan dari Khuria, salah satu pengguna aplikasi Gojek:

“Dalam pembelian makanan/minuman di GoFood saya hanya ingin pesanan yang diantar ke saya itu sesuai. Saya tidak ingin pengembalian uang saya.”⁸⁶

Potensi pengembalian uang bisa jadi terjadi dalam jual

⁸⁶ Wawancara dengan Khuria, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB

beli makanan secara online lewat aplikasi GoFood. Hal ini terjadi apabila pesanana berupa makanan/minuman yang diorder tidak sesuai. Pengembalian uang bisa terjadi dengan cara customer meminta kepada driver dan bisa jadi mendatangi restonya. Pengembalian uang dianggap kurang layak seperti pada umumnya dalam jual beli makanan/minuman. Sebagaimana tanggapan dari Nawal Khariri yaitu:

“Kalau diminta uang kurang sopan ya, jadi harapannya klo bisa diganti sesuai dengan pesanan dan memang rasanya sesuai dengan harapan.”⁸⁷

Selain itu, sudah menjadi hal yang biasa di kalangan customer GoFood yaitu ketika terjadi kesalahan orderan makanan/minuman, customer memberikan complain saja. Complain dianggap hal yang biasa karena memang layanan complain yang disediakan oleh aplikasi. Keterangan ini sesuai dengan pernyataan Endah yaitu:

“Kalau saya biasa saja, karena setahu saya hanya layanan complain yang bisa diadakan ketika terjadi kesalahan.”⁸⁸

Pemberian complain selalu disertai dengan pemberian rating terlebih dahulu. Rating ini berupa pemberian bintang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua). Ketika customer merasa kecewa dengan pesanan yang diantar karena ketidaksesuaian maka customer akan memberikan rating rendah kepada resto dan memberikan complain. Laily menegaskan bahwa:

“Didalam aplikasi Gofood tidak bisa menggantikan

⁸⁷ Wawancara dengan Nawal Khariri, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB.

⁸⁸ Wawancara dengan Endah, pada tanggal 4 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB.

makanan ketika terjadi kesalahan, konsumen hanya bisa kasih komplien saja atau rating rendah berupa bintang 1 atau 2.”⁸⁹

Complain sebagai salah satu fasilitas ketika terjadi kesalahan. Dalam transaksi jual beli, ada layanan penyampaian complain dan ada juga ada layanan pengembalian barang yang tidak sesuai. Hak memilih dalam jual beli sudah layak dan biasa saja pada umumnya. Hal ini terjadi agar kedua belah pihak antara penjual dan pembeli merasa puas dengan jual beli yang dilakukan. Hak memilih juga sudah dijelaskan di agama Islam yang dikenal dengan istilah *khiyar*. *Khiyar* sebagai bentuk perlindungan hak penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ketika ada cacat pada barang yang dijual. Laily salah satu customer GoFood memberikan keterangan bahwa:

“Seharusnya memang ada fitur kayak *khiyar* jadi kalau ada keteledoran resto, pelanggan tidak hanya bisa complain saja tapi bisa memperoleh makanan yang sesuai dengan pesanan.”⁹⁰

Keberadaan *khiyar* di dalam jual beli sudah sepatutnya ada baik jual beli secara tatap muka ataupun online. *Khiyar* sebagai bentuk perlindungan hak konsumen atau customer di dalam jual beli. Apabila ada ketidaksesuaian barang yang dibeli maka customer bisa memperoleh haknya antara ingin melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Sebagian merchant yang menjadi mitra GoFood yaitu Mie

⁸⁹ Wawancara dengan Laily, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

⁹⁰ Wawancara dengan Laily, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

Ayam Kuah & Goreng Dixie juga memberikan keterangan yaitu:

“GoFood tidak ada layanan *khiyar* padahal itu bisa menjaga hak antara resto dengan customer. Resto bisa memberikan pelayanan dengan bagus berupa menjual barang yang dipesan oleh customer secara benar. Dan customer juga bisa memperoleh makanan atau minuman yang dibeli.”⁹¹

Selain itu ketika di dalam aplikasi GoFood ada layanan *khiyar*, resto tidak ada unsur keberatan. Hal ini disampaikan oleh salah satu resto Nasi Goreng Pemalang,

“*Khiyar* atau hak untuk memilih bagi customer dalam jual beli makanan atau minuman itu bisa diterapkan di aplikasi online atau tatap muka. Akan tetapi di GoFood tidak ada layanan *khiyar*.”⁹²

Gojek sebagai aplikasi sekaligus perusahaan jasa online dalam hal ini melalui layanan GoFood tidak menyediakan layanan *khiyar*. Padahal keuntungan dari kedua belah pihak itu bisa tercapai dan salah satu pihak tidak akan dirugikan. Kerugian di dalam jual beli dapat mengakibatkan ketidakrelaan dari salah satu pihak seperti customer ataupun merchant. Keuntungan yang diperoleh ketika adanya *khiyar* diantaranya adalah terbangunnya *trust* atau kepercayaan customer kepada resto. Hal ini mempunyai dampak positif yaitu semakin banyaknya orderan resto. Selain itu, user atau pengguna aplikasi Gojek juga akan semakin percaya dan puas dengan layanan yang ada pada fitur-fitur yang tersedia di

⁹¹ Wawancara dengan owner Mie Ayam Kuah & Goreng Dixie, pada tanggal 07 November 2022 Pukul 12.00 WIB

⁹² Wawancara dengan owner Nasi Goreng Pemalang, pada tanggal 06 November 2022 Pukul 12.00 WIB

aplikasi Gojek.

Customer mengetahui bahwa transaksi dinilai berhasil ketika hak masing-masing penjual dan pembeli terpenuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan baik secara tatap muka atau lewat online shop. Begitu halnya dengan GoFood, customer akan merasa dipuaskan orderan yang diminta. Eksistensi GoFood sudah familiar di masyarakat Indonesia khususnya Semarang, sehingga pelayanan yang unggul dan nomor satu untuk customer harus diperhatikan. Harapan ini juga disampaikan oleh customer GoFood, Widodo yaitu:

“Harapan saya aplikasi GoFood bisa dilengkapi dengan fitur-fitur bagus sehingga konsumen tidak dirugikan.”⁹³

Fitur yang bagus yang dimaksud adalah fitur *khiyar*, dimana ketika terjadi kesalahan orderan dapat dibenahi sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa Gojek sebagai penyedia aplikasi akan terlihat inovatif. Sebagaimana dituturkan oleh Laily:

“GoFood semakin inovatif dan protektif agar konsumen tidak kecewa.”⁹⁴

Inovasi Gojek dengan adanya fitur *khiyar* diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dari resto (marchant) atau driver. Karena kesalahan orderan bersumber dari kedua pihak antara resto dan driver. Harapan ini Lia (salah satu customer GoFood) sampaikan yaitu:

“GoFood harus bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan

⁹³ Wawancara dengan Widodo, pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 08.30 WIB

⁹⁴ Wawancara dengan Laily, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

yang mungkin terjadi dari pihak resto atau driver.”⁹⁵

Ketika jual beli makanan dan/atau minuman berjalan dengan baik, tanpa ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak sama-sama ridho maka jual beli akan baik dan sah.

B. Analisis Hukum Jual Beli Makanan Dan/Atau Minuman Dengan Menafikan *Khiyar* Di Gofood

Jual beli makanan dan/atau minuman di era digital saat ini sudah bisa dipesan tanpa harus datang ke resto yang dikehendaki. Customer atau konsumen dapat menggunakan handphone yang sering dibawa atau digunakan setiap waktu. Aplikasi yang menyediakan jual beli makanan dan/atau minuman diantaranya adalah Gojek dengan fiturnya yaitu GoFood. GoFood sangat familier di kalangan masyarakat untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dikehendaki oleh masyarakat. Sebagai aplikasi online, GoFood memberikan layanan yang mempermudah masyarakat memesan dan membeli makanan secara online.

Kemudahan ini sudah difasilitasi layanan-layanan oleh Gojek. Masyarakat bisa memilih menu makanan dan/atau minuman yang dikehendaki untuk selanjutnya adalah proses pengiriman. Customer tinggal menunggu orderan makanan dan/atau minuman yang telah dipilih yang diantarkan oleh driver Gojek ke alamat yang dikehendaki.

Fitur-fitur yang ada pada aplikasi GoFood telah ada dan diatur oleh perusahaan Gojek sendiri. Customer yang

⁹⁵ Wawancara dengan Lia, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB

menggunakan aplikasi Gojek tidak bisa menambahi atau bahkan mengurangi fitur-fitur yang telah ada. Dalam jual beli makanan dan/atau minuman, ketika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, fitur yang disediakan oleh Gojek adalah complain. Complain ini berupa kolom pesan yang bisa digunakan oleh customer untuk mengutarakan pendapatnya tentang layanan resto terkait. Ketika ada ketidaksesuaian atau kesalahan, maka customer hanya bisa memberikan complain atas kekecewaannya. Selain itu customer juga bisa memberikan rating sebagai bentuk penilaian atas layanan resto.

Melihat adanya fitur-fitur yang telah disediakan oleh GoFood, tidak ada fitur *khiyar* dalam jual beli makanan dan/atau minuman secara online. Padahal *khiyar* adalah salah satu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Penafian atau peniadaan *khiyar* di dalam jual beli makanan dan/atau minuman di aplikasi GoFood perlu dianalisis berdasarkan hukum Islam. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimanamanusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan.

Islam melindungi hak-hak dalam melakukan transaksi jual beli dari berbagai bentuk penipuan dalam bermuamalah, baik itu disengaja oleh pelaku usaha maupun tanpa sepengetahuannya, dengan kesepakatan ganti rugi maupun

tidak pelaku usaha tetap berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

Ajaran fundamental Islam berasal dari empat sumber yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, analogi (*qiyas*), dan konsensus ulama' (*ijma*). Al-Qur'an memandang kehidupan manusia sebagai proses yang berkesinambungan. Seseorang harus bekerja untuk sukses dan kenyamanan tidak hanya untuk dunia ini tetapi juga untuk akhirat. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya mengizinkan manusia untuk terlibat dalam segala macam pekerjaan produktif (seperti bisnis), tetapi juga berbagai kewajiban umat Islam. Dalam konsep bisnis Islam, umat Islam harus sangat setia dan takut akan Allah dalam setiap jenis usaha atau perdagangan.

Untuk kesejahteraan Muslim yang bersangkutan, ajaran Islam tersebut selaras dalam sektor perdagangan sebagai sumber utama kekayaan dan kekuatan angin roda perekonomian. Dalam hal ini, Al-Qur'an penuh dengan banyak referensi dalam mendukung perdagangan dan kegiatan-kegiatan komersial.

Secara umum, Al-Qur'an mengungkapkan dua persyaratan untuk keabsahan transaksi yang diberikan yaitu, dibolehkan dan tidak berbahaya. Kebolehan berarti bahwa komoditas dan layanan tersebut harus diperbolehkan oleh Syariah (hukum Islam). Sementara tidak berbahaya berarti bahwa komoditas atau layanan tidak harus berbahaya bagi pihak-pihak tertentu atau masyarakat umum. Oleh karena itu, terlepas dari apakah transaksi tersebut dilakukan dalam perdagangan tradisional atau elektronik, kedua prasyarat di

atas harus dipenuhi oleh semua pelaku transaksi. Sejak penjualan online dilakukan, layanan berbasis komputer dan internet menjadi poin yang fundamental.

Ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan untuk memastikan legalitas penjualan online dalam Islam. Pertama, harus ada kejelasan dalam komunikasi dan produk harus jelas didefinisikan, misalnya, gambar produk harus jelas ditampilkan pada layar, memberikan detail spesifikasi-spesifikasi, harga, modus pengiriman dan cara pembayaran. Kedua, kedua pihak kontraktor harus menerima konfirmasi pemesanan dalam perjanjian. Ketiga, harus ada kesinambungan dalam komunikasi, baik dalam transmisi pesan atau konsultasi antara satu sama lain melalui e-mail.

Dalam etika berbisnis dalam Islam, ketulusan dan kejujuran adalah nilai yang paling mendasar. Seorang pengusaha harus jujur, jujur dan lugas dalam semua urusan bisnisnya. Tidak ada kecurangan, kebohongan, sumpah palsu dalam rangka bisnis yang Islami.

Dalam kontrak secara umum, Islam mendefinisikannya sebagai kesepakatan kedua belah pihak untuk pemenuhan dari hal-hal tertentu yang tertuang pada kesepakatan dan persetujuan (*ijab qabul*).

Ada empat pilar kontrak yang harus dipenuhi, pelaku akad, objek akad dan *ijab qabul*. Pertama, pelaku akad harus memenuhi syarat kecakapan (*al-Ahliyah*). Kedua, kedua belah pihak harus mempunyai kapasitas dalam melakukan akad, dalam hal ini adalah *aqil balig, mumayyiz* dan memiliki pikiran yang sehat. Ketiga, objek akad harus berupa *mal*

mutaqawwam, artinya pemanfaatnya boleh menurut syariat, di bawah kepemilikan, eksis dan dapat diterima. Keempat, ekspresi kedua belah pihak atas kehendak mereka dan bisa juga yang berupa ucapan, tindakan, tulisan dan isyarat yang menyatakan kerelaan (*shigah*).

Dalam kaitannya dengan penjualan online, ada tiga (3) jenis kontrak yang sering digunakan, yaitu: *bai' salam*, *bai' istisna'* dan *bai' mu'ajjal*. *Bai salam* adalah kontrak penjualan di mana harga dibayar penuh di muka sementara produk akan dikirimkan kemudian. Al Qur'an telah membuktikan legalitas kontrak ini. Selain itu, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan: Ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang yang membuat *salam* (memerintahkan) penjualan panen masa depan buah mereka (dalam satu, dua dan tiga tahun). Rasulullah Bersabda: "Siapa pun yang ingin membuat penjualan salam, melakukannya pada barang yang spesifik dan untuk jangka waktu yang telah ditetapkan waktu".

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *bai' salam* ini adalah: 1) Barang yang diperjual belikan harus spesifik. 2) Barang diserahkan kemudian dan dalam waktu yang telah disepakati. 3) Harus tersedia di pasar (*mal mistly*). 4) Pembayaran harus lunas di awal kontrak.

Bai' istisna' adalah suatu bentuk akad jual belid mana pembeli memberikan perintah untuk seorang pekerja (penjual) untuk membuat barang tertentu dengan kesepakatan untuk membayar upah atau harga untuk hal yang ketika itu dibuat. Akad ini mirip dengan jual beli *salam* karena itu juga objek yang diperjualbelikan juga diserahkan kemudian, hanya saja

pembayaran tidak harus dilunasi di awal kontrak, dan juga barang yang diperjual belikan tidak tersedia di pasar.

Bai bi-tsaman 'ajil (BBA) adalah kontrak penjualan di mana kedua belah pihak setuju bahwa pembayaran harga untuk produk tersebut ditangguhkan sedangkan barang yang diperjual belikan diserahkan pada di awal akad. Al-Qur'an yang membuktikan legalitas kontrak ini.

Jual beli makanan dan/minuman di GoFood termasuk kategori *Bai' Salam*. Syarat-syarat jual beli *salam*, di antaranya:

1. *Muslim* (pembeli) dan *Muslim Ilaih* (penjual)

Untuk syarat *muslim* dan *muslim ilaih* syaratnya sama dengan jual beli biasa yaitu berakal dan *aqil baligh*.⁹⁶ Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal dan belum *aqil baligh* tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah *aqil baligh* dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih *mumayyiz*, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai konsumen dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2. *Tsaman* (harga, modal atau uang)

⁹⁶ Muhammad Syafii Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. (Jakarta: Gema Isnani. 2001), 109.

Sedangkan untuk tsaman, terdapat syarat juga yang harus dipenuhi di antaranya: 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; 2) Bayar dilakukan saat kontrak disepakati di awal; dan 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).⁹⁷

3. *Muslim Fiih* (barang)

Untuk menjadi sahnya barang yang dipesan itu ada 8 syarat, yaitu: 1) Barang yang dipesan hendaklah ada kesesuaian harus jelas ciri-cirinya atau spesifikasi; 2) Menyebutkan ukurannya dengan sesuatu yang bisa menghilangkan ketidakjelasan pada muslim fiih; 3) Jika akad salam dilakukan dengan tempo, maka orang yang melakukan akad harus menyebutkan waktu jatuh temponya; 4) Barang itu pada umumnya harus ada pada waktu yang dijanjikan; 5) Menyebutkan tempat penerimaan barang; 6) Harga barang sudah diketahui; 7) Keduanya, *muslim* (pembeli) dan *muslim ilaih* (penjual) harus melakukan serah terima barang sebelum berpisah; 8) Akad salam harus dilakukan dengan cara langsung tidak berlaku *khiyar* syarat.⁹⁸

4. *Shigat (ijab qabul)*

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik konsumen dan nilai tukar atau uang berpindah tangan

⁹⁷ *Ibid.*, 110.

⁹⁸ *Ibid.*, 112

menjadi milik penjual. Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut: pertama, orang yang mengucapkannya telah *akil baligh* dan berakal. Kedua, *qabul* sesuai dengan *ijab*.⁹⁹

Dari pembahasan di atas bisa kita ketahui untuk terpenuhinya jual beli makanan dan/atau minuman online yang sah itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas.

Untuk syarat pertama berkaitan dengan *muslim* (pembeli) dan *muslam ilaih* (penjual) yang dilakukan di aplikasi GoFood sudah sesuai dengan syarat sah jual beli online. Untuk syarat kedua berkaitan dengan *tsaman* (harga) yang dilakukan di aplikasi GoFood sudah sesuai dengan syarat sah jual beli online karena harga barang sudah diberitahu di awal. Dan untuk syarat ketiga berkaitan dengan *muslam fiih* ada pelanggaran pada poin barang yang dipesan hendaklah ada kesesuaian harus jelas ciri-cirinya atau spesifikasi, dan Islam memandang bahwa ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk syarat keempat berkaitan *shigat* yang dilakukan di aplikasi GoFood sudah sesuai dengan syarat sah jual beli online. Dari syarat-syarat salam tersebut, bisa dilihat bahwa salah satu syarat *muslam fiih* yaitu harus ada kesesuaian yang jelas ciri-cirinya atau spesifikasinya.

Sementara itu pembelian makanan dan/atau minuman di aplikasi GoFood telah ditentukan fitur-fitur dimana ketika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian orderan makanan dan/atau minuman maka customer hanya bisa memberikan

⁹⁹ *Ibid.*, 112

complain saja, tidak bisa mengembalikan makanan dan/atau minuman yang telah dikirim. Hal ini mengindikasikan bahwa GoFood tidak menyediakan layanan *khiyar* bagi customernya.

Khiyar menurut Sayid Sabiq adalah sebagai upaya untuk menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya. *Khiyar* itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Akan tetapi oleh karena dengan sistem ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendaknya.

Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

Berdasarkan prinsip, wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual

menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

Khiyar hukumnya mubah berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عن عبد الله ابن الحارث قال: سمعت حكيماً بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

Artinya “*Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.”* (HR. Al-Bukhari)¹⁰⁰

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah

¹⁰⁰ Imam Bukhori, *Op.Cit.*, 46.

disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.

Kasus yang terjadi didalam jual beli secara online khususnya lewat aplikasi GoFood adalah ketidaksesuaian makanan dan/atau minuman yang dipesan dan dikirim. Perkara jual beli makanan secara online di GoFood ini berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa resto atau Merchant Gojek tidak keberatan untuk menerapkan *khiyar* dalam jual beli makanan. Akan tetapi karena keterbatasan aplikasi Gojek, resto memberikan kemudahan untuk penukaran makanan dan/atau minuman yang dipesan yang salah dibuat kepada customer dengan cara customer datang ke resto dan membawa makanan dan/atau minuman yang salah dikirim.

Fakta ini menunjukkan adanya penafian atau peniadaan *khiyar* di dalam aplikasi GoFood. Dampaknya adalah customer harus menerima makanan dan/atau minuman yang salah yang telah dikirim ke dirinya. Sehingga hal ini menyalahi prinsip dasar jual beli yaitu barang yang dibeli memang benar yang dikehendaki oleh Pembeli.

Dalam jual beli makanan dan/atau minuman ada potensi terwujudnya *khiyar* syarat. *Khiyar* syarat adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat adalah suatu

bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Dasar hukum *khiyar* syarat adalah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

Artinya “*Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)*

Khiyar syarat disyari’atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang

berakad dalam masa *khiyar* syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan.

Ketika customer terpaksa menerima makanan dan/atau minuman yang salah dikirim, maka jual beli makanan dan/atau minuman ini menyalahi konsep saling rela atau ridho dan ketentuan syariah. Padahal prinsip syariah dalam bermuamalah adalah saling ridho atau saling suka sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض

Artinya “*Dari Abi Said Al-Khudri ra berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : jual beli itu hanyalah saling meridhoi.*” (HR. Ibn Majah)

Dasar hukum jual beli secara online yang digunakan adalah hukum asal dalam muamalah, bahwa jual beli secara online diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dengan adanya landasan:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل الدليل على تحريمها

Artinya “*Pada dasarnya semua muamalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.

Selain itu, dampak yang muncul adalah adanya salah satu pihak yang dirugikan ketika customer terpaksa harus menerima makanan dan/atau minuman yang diterima yaitu customer. Sementara itu pihak yang tidak dirugikan adalah resto dimana makanan dan/atau minuman di GoFood. Akan tetapi pendapatan yang diperoleh oleh resto yang tidak memperbaiki atau mengganti makanan dan/atau minuman

yang salah tersebut mengakibatkan ketidakhalalan karena diperoleh secara batil. Larangan memakan harta dari proses yang salah atau batil telah dijelaskan oleh Al-Qur'an Surat Al-Nisa` ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”¹⁰¹

Sehingga jual beli makanan dan/atau minuman yang diterapkan di GoFood secara online ketika tidak menerapkan *khiyar* mempunyai akibat tidak sahnya jual beli yang dilaksanakan dengan catatan jika terjadi kesalahan orderan makanan dan/atau minuman dan terjadi adanya pihak yang dirugikan.

¹⁰¹ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 134.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood adalah GoFood tidak menyediakan fitur atau layanan tentang *khiyar* di dalam jual beli makanan dan/atau minuman. Customer hanya dapat memesan makanan dan/atau minuman secara online melalui aplikasi Gojek. Makanan dan/atau minuman yang dipesan akan diproses oleh resto terkait dan akan diantarkan oleh driver Gojek ke alamat yang dikehendaki oleh customer. Kesalahan atau ketidaksesuaian orderan makanan dan/atau minuman yang dikirim oleh driver mengharuskan customer terpaksa harus menerima, tanpa bisa mengembalikan kepada resto melalui driver Gojek. Customer hanya bisa memberikan complain dan rating rendah saja. Customer harus menerima makanan dan/atau minuman yang telah dikirim, tidak bisa mengembalikan atau menukar sesuai dengan kehendak customer.
2. Analisis hukum Islam mengenai praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood yaitu jual beli yang tidak mengadakan *khiyar* secara syariat boleh dan sah, akan tetapi jual beli makanan dan/atau minuman yang mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak antara resto (penjual) dan pembeli (customer GoFood)

menjadikan jual beli tidak sah. Adanya *khiyar* dalam jual beli makanan dan/atau minuman secara online dimaksudkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena kesalahan atau ketidaksesuaian orderan yang diterima oleh customer.

B. Saran-Saran

1. Bagi perusahaan Gojek, seharusnya menyediakan fitur atau layanan yang bisa melindungi hak antara customer dan resto di dalam aplikasi GoFood sehingga ketika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian orderan makanan dan/atau minuman bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, pelaku usaha atau resto selaku merchant yang menjadi mitra Gojek telah bersedia menerapkan *khiyar* dalam hal ini bersedia mengganti makanan dan/atau minuman yang salah diantar.
2. Bagi resto atau pelaku usaha yang menjadi merchant GoFood harus senantiasa teliti dan profesional dalam keadaan apapun, baik kondisi single order atau multi order (ramai), sehingga makanan dan/atau minuman yang dibuat dan diantar ke customer tidak mengalami kesalahan atau ketidaksesuaian. Ketika orderan yang dikirim benar maka resto akan mendapat apresiasi positif dari customer. Akan tetapi ketika resto tidak hati-hati dan teledor yang mengakibatkan kesalahan orderan, maka customer akan memperoleh penilaian buruk yang mengakibatkan rating resto menurun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali, Muammad Daud, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, Muhammad Majdy, 2016, Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah.
- Asnawi, Haris Faulidi, 2004, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, Yogyakarta.
- Azizah, Mabarroh, 2020, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee, Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), 10.1.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2020, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Amzah, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, Asas-Asas Hukum Muamalat, UII Press, Yogyakarta.
- Departemen Agama RI, 1998, Al-qur'an dan terjemahnya, CV. Toha Putra, Semarang.
- Departemen Agama RI, 2010, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV Diponegoro, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.

- Dewi, Gemala, 2005, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, 2010, Fiqh Muamalat, Kencana, Jakarta.
- Haroen, Nasrun, 2007, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Hasan, M Ali, 2004, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Hasanah, Dafiqa dkk., 2019, Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam, Iqtishoduna, Vol. 8 No. 2 Oktober.
- Indriati, Dewi Sri, 2016, Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2.2.
- Jusmaliani dkk, 2008, Bisnis Berbasis Syariah, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardalis, 2004, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Badri Bin Arifin, 2008, Sifat Perniagaan Nabi, Darul ilmi, Bogor.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2017, Fiqh muamalat, Amzah, Jakarta.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, Al-Halal Wa Haram fil Islam, Terj. Mu'ammal Hamidy, 1993, "Halal dan Haram Dalam Islam", Bina Ilmu, Jakarta.

- Rusyd, Abdul Wahid Muhammad Ibnu, 2007, Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", Pustaka Amani, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, 1998, Fiqih Sunnah. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib, PT al-ma'ruf, Bandung.
- Sasmoko, 2004, Metode Penelitian, UKI Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, CV. Alfabet, Bandung.
- Suriasumantri, Jujun S., 1987, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Sinar Harapan, Jakarta.
- Syafi'i, Rahmat, 2001, Fiqh Muamalah, Pustaka Setia, Bandung.
- Wijaya, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003, Seri Hukum Perikatan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ya'qub, Hamzah, 1992, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi), CV.Diponegoro, Bandung.
- Ya'qub, Hamzah, 1993, Etika Islam, Diponegoro, Bandung.

Zuhaili, Wahbah, 2010, Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar,
Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqih Imam
Syafi'i", Almahira, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN *KHIYAR* DALAM
JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP**

Hari/Tanggal : 06 November 2022

Nama Merchant : Nasi Goreng Pemalang

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra menjalankan usaha anda?	Sudah kurang lebih 4 Tahun
2	Sejak kapan ikut jadi merchant atau mitra go food?	Saya bergabung sebagai merchant GoFood sejak 2019, sejak awal korona
3	Faktor apa yang mendukung anda untuk ikut bergabung sebagai mitra go food?	Peningkatan omset penjualan,
4	Apa Keuntungan dan kekurangan ikut berjualan sebagai mitra go food yang anda alami?	Keuntungannya omset bisa meningkat dan kekurangannya itu kita sebagai merchant juga harus menanggung promo makanan yang kita jual.
5	Apakah anda mengetahui <i>khiyar</i> dalam jual beli?	Ya saya tahu
6	Dalam jual beli di resto anda secara online di go food, pernah tidak menerima penilaian atau rating jelek dari customer?	Klo penilaian yang kurang baik atau jelek pernah

7	(jika pernah) Penyebabnya rating rendah apa?	Ada kesalahan dalam pesanan seperti pernah saya membuat nasi Goreng pedas, padahal orderannya tidak pedas, dan ada menu yang kurang
8	Bisa disebutkan contoh-contoh masalah rating rendah yang diberikan customer kepada resto anda?	Seperti keteledoran saya dalam memasak nasi goreng, kadang ada pesanan lain yang tertinggal kayak telur gorengnya tertinggal
9	Pernahkah customer itu mengembalikan masakan/minuman yang di beli di resto anda karena ketidaksesuaian atau masalah yang lain?	Pernah,
10	(kalau ada) tanggapan anda bagaimana?	Kadang ada konsumen itu memang murni konsumen kadang juga ada yang merchant lain yang iri dengan warung saya kemudian mencari kesalahan-kesalahan warung saya. Klo pun itu murni kesalahan warung kami, kami akan mengganti sesuai dengan orderan

11	Menurut anda bisa tidak dalam jual beli makanan/minuman di resto anda menerapkan prinsip <i>khiyar</i> ? (contoh kalau tidak sesuai dengan pesanana, boleh diganti dengan masakan yang sesuai atau diganti rugi berupa uang kembali)	Bisa, namun dalam aplikasi GoFood tidak ada layanan untuk mengembalikan makanan yang sudah dibeli, adanya komplain saja. Komplain itu yang mempengaruhi rating werchant saya. Klo secara pribadi klo ada pesanan yang tidak sesuai, saya mau mengganti makanan yang sesuai.
----	--	---

**PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN *KHIYAR* DALAM
JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP**

Hari/Tanggal : 06 November 2022

Nama Merchant : Warung Pecel Bu Podo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra menjalankan usaha anda?	Sudah hampir 9 tahun
2	Sejak kapan ikut jadi merchant atau mitra go food?	Sejak tahun 2020, sewaktu covid ramai
3	Faktor apa yang mendukung anda untuk ikut bergabung sebagai mitra go food?	Pembeli langsung sepi, dan dapat info kebanyakan pada beli secara online
4	Apa Keuntungan dan kekurangan ikut berjualan sebagai mitra go food yang anda alami?	Keuntungannya pembeli tambah meskipun online, kekurangannya ribet juga karena pakai aplikasi dan saya sudah tua, alhamdulillah dibantu sama anak. Sehingga waktu pengambilan saldo GoPay dibantu juga meskipun agak ribet
5	Apakah anda mengetahui <i>khiyar</i> dalam jual beli?	Tahu
6	Dalam jual beli di resto anda secara online di go food, pernah tidak menerima penilaian atau rating jelek dari	Pernah

	customer?	
7	(jika pernah) Penyebabnya rating rendah apa?	Kurang sedap
8	Bisa disebutkan contoh-contoh masalah rating rendah yang diberikan customer kepada resto anda?	Ya itu ada pembeli pernah menilai masakan nasi pecel saya dengan koment bumbunya kurang sedap. Padahal selain dia itu menilai baik dan enak-enak saja
9	Pernahkah customer itu mengembalikan masakan/minuman yang di beli di resto anda karena ketidak sesuaian atau masalah yang lain?	Tidak pernah
10	(kalau ada) tanggapan anda bagaimana?	Kalo ada ya tak kasihkan yang sesuai dengan pesanannya
11	Menurut anda bisa tidak dalam jual beli makanan/minuman di resto anda menerapkan prinsip <i>khiyar</i> ? (contoh kalau tidak sesuai dengan pesanana, boleh diganti dengan masakan yang sesuai atau diganti rugi berupa uang kembali)	Bisa, ya tadi kalo orangnya mengembalikan saya ganti kalau saya salah,

**PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN *KHIYAR* DALAM
JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP**

Hari/Tanggal : 06 November 2022

Nama Merchant : Ayam Geprek Mantap

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra menjalankan usaha anda?	Baru 10 bulan
2	Sejak kapan ikut jadi merchant atau mitra go food?	Saya gabung di GoFood itu sejak bulan April 2022
3	Faktor apa yang mendukung anda untuk ikut bergabung sebagai mitra go food?	Warung saya terhitung warung yang baru, ya saya tahu pasti akan sepi untuk awal-awal pembeli beli langsung ke warung saya, saya pakai ide online Shop, dan alhamdulillah bisa, membantu penjualan saya
4	Apa Keuntungan dan kekurangan ikut berjualan sebagai mitra go food yang anda alami?	Keuntungannya saya bisa menjaring pembeli secara online, dan penjualan semakin bertambah
5	Apakah anda mengetahui <i>khiyar</i> dalam jual beli?	Saya tahu
6	Dalam jual beli di resto anda secara online di go food, pernah tidak menerima penilaian atau rating jelek dari customer?	Belum pernah, karena menu ayam geprek itu simpel dan tidak ribet, sehingga kesalahan atau kekeliruan pesanan dapat terminimalisir

7	(jika pernah) Penyebabnya rating rendah apa?	Tidak ada
8	Bisa disebutkan contoh-contoh masalah rating rendah yang diberikan customer kepada resto anda?	Tidak ada
9	Pernahkah customer itu mengembalikan masakan/minuman yang di beli di resto anda karena ketidaksesuaian atau masalah yang lain?	Tidak ada
10	(kalau ada) tanggapan anda bagaimana?	Seandainya makanan yang saya jual ada yang komplain dan mengembalikan ke saya maka saya akan ganti, klo tidak ada pengembalian ya berarti gak ada masalah
11	Menurut anda bisa tidak dalam jual beli makanan/minuman di resto anda menerapkan prinsip <i>khiyar</i> ? (contoh kalau tidak sesuai dengan pesanana, boleh diganti dengan masakan yang sesuai atau diganti rugi berupa uang kembali)	Sangat bisa karena yang saya bangun itu trust atau kepercayaan pembeli kepada makanan saya, jadi klo ada kesalahan maka saya akan benahi meskipun itu customer GoFood, klo mau ke warung saya lewat driver atau datang sendiri, maka saya akan ganti

**PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN *KHIYAR* DALAM
JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP**

Hari/Tanggal : 06 November 2022

Nama Merchant : Mie Ayam Bakso Pesona

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra menjalankan usaha anda?	7 Tahunan
2	Sejak kapan ikut jadi merchant atau mitra go food?	Sejak tahun 2019
3	Faktor apa yang mendukung anda untuk ikut bergabung sebagai mitra go food?	Dulu kan sedang rame GoFood terus banyak orang-orang beli secara online karena banyak diskonnya, jadi saya ikut jualan online ya karena banyak yang beli lewat online
4	Apa Keuntungan dan kekurangan ikut berjualan sebagai mitra go food yang anda alami?	Keuntungannya rame pembeli secara online. Kalau kekurangannya itu terkadang aplikasinya waktu sudah dinyalakan itu tidak bunyi, dan drivernya datang setelah dicek baru ada bunyi orderan masuk. Ada kekurangan juga ini kan aplikasi, jadi klo sedang error ya sama tidak bisa digunakan.
5	Apakah anda mengetahui	Ada dalam jual beli

	<i>khiyar</i> dalam jual beli?	
6	Dalam jual beli di resto anda secara online di go food, pernah tidak menerima penilaian atau rating jelek dari customer?	Pernah
7	(jika pernah) Penyebabnya rating rendah apa?	Ya pesanannya keliru
8	Bisa disebutkan contoh-contoh masalah rating rendah yang diberikan customer kepada resto anda?	Pernah dulu itu mie ayam bakso saya kasih bakso, ya kesalahan itu pernah sewaktu orderan sedang rame, <i>ngiwut</i> , jadi pernah juga pesanannya ketukar dengan driver lain, jadi dikomen jelek
9	Pernahkah customer itu mengembalikan masakan/minuman yang di beli di resto anda karena ketidak sesuaian atau masalah yang lain?	Selama ini belum pernah, hanya kasih rating jelek saja
10	(kalau ada) tanggapan anda bagaimana?	Ya kalo ada driver yang ngembaliin ke saya maka akan saya ganti,
11	Menurut anda bisa tidak dalam jual beli makanan/minuman di resto anda menerapkan prinsip <i>khiyar</i> ? (contoh kalau tidak	Bisa, asal ada kejelasan antara pesanan dan orderannya, kalau saya tidak sesuai maka akan saya ganti

	sesuai dengan pesanan, boleh diganti dengan masakan yang sesuai atau diganti rugi berupa uang kembali)	
--	--	--

**PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN *KHIYAR* DALAM
JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP**

Hari/Tanggal : 06 November 2022

Nama Merchant : ARRTY Steak

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra menjalankan usaha anda?	3 Tahun
2	Sejak kapan ikut jadi merchant atau mitra go food?	Sejak 2020
3	Faktor apa yang mendukung anda untuk ikut bergabung sebagai mitra go food?	GoFood atau online shop memudahkan kita untuk berjualan, karena cakupan pasarnya itu serba digital, dan banyak orang bisa akses
4	Apa Keuntungan dan kekurangan ikut berjualan sebagai mitra go food yang anda alami?	Banyak orderan dari pembeli secara online, memudahkan dalam penjualan kalau kekurangannya itu, ya kita kasih promo juga ke customer, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit ketimbang pembeli langsung
5	Apakah anda mengetahui <i>khiyar</i> dalam jual beli?	Ya tahu
6	Dalam jual beli di resto anda secara online di go food, pernah tidak menerima penilaian atau	Pernah tapi sedikit

	rating jelek dari customer?	
7	(jika pernah) Penyebabnya rating rendah apa?	Ya kitanya sudah bener2 masak sesuai orderan tpi ada masakan yang ketuker dengan driver lain. Ini pernah terjadi sewaktu orderan sedang ramai
8	Bisa disebutkan contoh-contoh masalah rating rendah yang diberikan customer kepada resto anda?	Masakan tidak sesuai dengan orderan
9	Pernahkah customer itu mengembalikan masakan/minuman yang di beli di resto anda karena ketidaksesuaian atau masalah yang lain?	Driver pernah ngembaliin steak saya, karena ada kesalahan menu, tpi sebenarnya itu tertukar saja dengan driver lain, jadi saya ganti dengan sesuai pesanan
10	(kalau ada) tanggapan anda bagaimana?	Mau aja ganti kalau driver datang terus bisa nunjukin pesanannya
11	Menurut anda bisa tidak dalam jual beli makanan/minuman di resto anda menerapkan prinsip <i>khiyar</i> ? (contoh kalau tidak sesuai dengan pesanana, boleh diganti dengan masakan yang sesuai atau diganti rugi berupa uang kembali)	Bisa sekali, karena pembeli itu bisa dikata raja, nanti kalau dianya kecewa dengan membeli di resto saya maka bisa berpengaruh ke resto saya, bisa jadi dia akan menginfokan ke temannya atau orang lain tentang kejelekan resto saya.

**PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN *KHIYAR* DALAM
JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP**

Hari/Tanggal : 07 November 2022

Nama Merchant : Ampera Buyung Masakan Padang

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra menjalankan usaha anda?	5 Tahun
2	Sejak kapan ikut jadi merchant atau mitra go food?	2018
3	Faktor apa yang mendukung anda untuk ikut bergabung sebagai mitra go food?	Bisa menambah omset penjualan
4	Apa Keuntungan dan kekurangan ikut berjualan sebagai mitra go food yang anda alami?	Ya kita bisa dapat pembeli yang sifatnya online, meskipun resto kami ramai ketika penuh pun ruangan resto kami, kami bisa melayani secara online juga. Kekurangan GoFood atau online shop yang lain itu kita juga kasih promo juga ke pembeli, jadi beban pengeluaran semakin bertambah
5	Apakah anda mengetahui <i>khiyar</i> dalam jual beli?	Tahu
6	Dalam jual beli di resto anda secara online di go food, pernah tidak menerima penilaian atau	Pernah juga

	rating jelek dari customer?	
7	(jika pernah) Penyebabnya rating rendah apa?	Masakannya pernah dikoment kurang sesuai masakan jawa, pernah juga adanya lauk yang tidak sesuai dengan pesanan
8	Bisa disebutkan contoh-contoh masalah rating rendah yang diberikan customer kepada resto anda?	Rasa masakan yang berbeda antara Padang dan Jawa, selain itu juga harga yang kami terapkan dinilai terlalu mahal
9	Pernahkah customer itu mengembalikan masakan/minuman yang di beli di resto anda karena ketidak sesuaian atau masalah yang lain?	Tidak pernah
10	(kalau ada) tanggapan anda bagaimana?	ya kalau memang tidak sesuai orderan bisa saya ganti
11	Menurut anda bisa tidak dalam jual beli makanan/minuman di resto anda menerapkan prinsip <i>khiyar</i> ? (contoh kalau tidak sesuai dengan pesanana, boleh diganti dengan masakan yang sesuai atau diganti rugi berupa uang kembali)	Bisa, asalkan driver atau pembelinya dapat membuktikan kesalahan resto

**PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN *KHIYAR* DALAM
JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP**

Hari/Tanggal : 07 November 2022

Nama Merchant : Bakmi Khas Brebes Nikki

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra menjalankan usaha anda?	3 Tahun
2	Sejak kapan ikut jadi merchant atau mitra go food?	2019
3	Faktor apa yang mendukung anda untuk ikut bergabung sebagai mitra go food?	Online Marketing atau penjualan online agar pembelinya semakin ramai
4	Apa Keuntungan dan kekurangan ikut berjualan sebagai mitra go food yang anda alami?	Kita dapat meningkatkan omset, pembelinya tidak harus ke resto dan dengan adanya promo yang diberikan bisa menarik customer. Kekurangannya itu ada <i>fake customer</i> bisa terjadi. Seperti orderan masuk, tpi tiba-tiba orderan dibatalin
5	Apakah anda mengetahui <i>khiyar</i> dalam jual beli?	Ya tahu, customer bisa memilih
6	Dalam jual beli di resto anda secara online di go food, pernah tidak menerima penilaian atau rating jelek dari customer?	Pernah

7	(jika pernah) Penyebabnya rating rendah apa?	Karena masakan tidak sesuai atau kepedasan
8	Bisa disebutkan contoh-contoh masalah rating rendah yang diberikan customer kepada resto anda?	Diberi bintang 2 dengan alasan masakan kurang selera atau kurang sedap, ada juga masakannya agak pedas
9	Pernahkah customer itu mengembalikan masakan/minuman yang di beli di resto anda karena ketidaksesuaian atau masalah yang lain?	Tidak pernah
10	(kalau ada) tanggapan anda bagaimana?	Kalau murni kesalahan saya maka murni akan saya ganti
11	Menurut anda bisa tidak dalam jual beli makanan/minuman di resto anda menerapkan prinsip <i>khiyar</i> ? (contoh kalau tidak sesuai dengan pesanana, boleh diganti dengan masakan yang sesuai atau diganti rugi berupa uang kembali)	Sangat bisa, saya ganti sesuai orderan, kalau ganti rugi tidak.

**PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN *KHIYAR* DALAM
JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP**

Hari/Tanggal : 07 November 2022

Nama Merchant : NIKKI FRUIT Juice

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra menjalankan usaha anda?	4 Tahun
2	Sejak kapan ikut jadi merchant atau mitra go food?	2019
3	Faktor apa yang mendukung anda untuk ikut bergabung sebagai mitra go food?	Memperluas pemasaran dan penjualan
4	Apa Keuntungan dan kekurangan ikut berjualan sebagai mitra go food yang anda alami?	Memudahkan resto memperoleh orderan lewat online. Kekurangannya itu kalau ada customer yang iri dengan resto kita terus kasih penilaian yang jelek, padahal orderan sudah sama persis seperti yang di aplikasi
5	Apakah anda mengetahui <i>khiyar</i> dalam jual beli?	Ya tahu
6	Dalam jual beli di resto anda secara online di go food, pernah tidak menerima penilaian atau rating jelek dari customer?	Pernah

7	(jika pernah) Penyebabnya rating rendah apa?	Ya karena pembeli nakal
8	Bisa disebutkan contoh-contoh masalah rating rendah yang diberikan customer kepada resto anda?	Kalau pembeli yang nakal mungkin dari sesama resto jus itu kasih nilai-nilai yang jelek, terus komen-komen yang menjatuhkan resto
9	Pernahkah customer itu mengembalikan masakan/minuman yang di beli di resto anda karena ketidaksesuaian atau masalah yang lain?	Tidak pernah
10	(kalau ada) tanggapan anda bagaimana?	Kalau ada ya saya kasih yang sesuai aplikasi, kalau sudah sesuai dan hanya cari masalah ya saya tidak ladeni
11	Menurut anda bisa tidak dalam jual beli makanan/minuman di resto anda menerapkan prinsip <i>khiyar</i> ? (contoh kalau tidak sesuai dengan pesanana, boleh diganti dengan masakan yang sesuai atau diganti rugi berupa uang kembali)	Bisa sekali. Kalau memang jus atau orderan yang masuk dan pesanan yang diberikan tidak sesuai maka saya akan ganti

**PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN *KHIYAR* DALAM
JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP**

Hari/Tanggal : 07 November 2022

Nama Merchant : Goro-Goro Fried Chicken

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra menjalankan usaha anda?	Baru 2 Tahun
2	Sejak kapan ikut jadi merchant atau mitra go food?	2020
3	Faktor apa yang mendukung anda untuk ikut bergabung sebagai mitra go food?	Lebih mudah dalam memperoleh pembeli lewat online shop
4	Apa Keuntungan dan kekurangan ikut berjualan sebagai mitra go food yang anda alami?	Omset penjualan bertambah, kekurangannya itu rating mempengaruhi orderan yang masuk
5	Apakah anda mengetahui <i>khiyar</i> dalam jual beli?	Ya
6	Dalam jual beli di resto anda secara online di go food, pernah tidak menerima penilaian atau rating jelek dari customer?	Tidak pernah
7	(jika pernah) Penyebabnya rating rendah apa?	Tidak ada
8	Bisa disebutkan contoh-contoh masalah rating rendah yang	Tidak ada

	diberikan customer kepada resto anda?	
9	Pernahkah customer itu mengembalikan masakan/minuman yang di beli di resto anda karena ketidaksesuaian atau masalah yang lain?	Tidak ada
10	(kalau ada) tanggapan anda bagaimana?	Semisal walaupun ada makanan yang dikembalikan ke saya dan memang itu murni kekeliruan saya maka akan saya ganti sesuai dengan pesanan
11	Menurut anda bisa tidak dalam jual beli makanan/minuman di resto anda menerapkan prinsip <i>khiyar</i> ? (contoh kalau tidak sesuai dengan pesanana, boleh diganti dengan masakan yang sesuai atau diganti rugi berupa uang kembali)	Bisa, asal pembelinya baik, jujur dan tidak bermaksud jelek akan kami berikan apa yang menjadi pesanannya

**PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN *KHIYAR* DALAM
JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP**

Hari/Tanggal : 07 November 2022

Nama Merchant : Mie Ayam Kuah & Goreng Dixie

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra menjalankan usaha anda?	Baru 2 Tahun
2	Sejak kapan ikut jadi merchant atau mitra go food?	Tahun 2020
3	Faktor apa yang mendukung anda untuk ikut bergabung sebagai mitra go food?	Saya menyesuaikan trend penjualan saat ini, banyak resto-resto berjualan secara offline dan online
4	Apa Keuntungan dan kekurangan ikut berjualan sebagai mitra go food yang anda alami?	Penjualan semakin bertambah pastinya dan lebih mudah. Kekurangannya itu kita jualan secara aplikasi maka ketentuannya juga ikut GoFood. Seperti pemberian promo kita juga harus nanggung, terus yang kita terima itu saldo, tidak uang cash, jadi kalau ada keperluan mendadak harus pergi ke atm untuk mencairkan uang dulu
5	Apakah anda mengetahui <i>khiyar</i> dalam jual beli?	Ya tahu
6	Dalam jual beli di resto anda	Pernah

	secara online di go food, pernah tidak menerima penilaian atau rating jelek dari customer?	
7	(jika pernah) Penyebabnya rating rendah apa?	Pernah sekali itu konsumen tidak puas dengan rasa mie ayam goreng
8	Bisa disebutkan contoh-contoh masalah rating rendah yang diberikan customer kepada resto anda?	Contohnya pernah dikomen kalau mie ayam gorengnya keasinan sedikit
9	Pernahkah customer itu mengembalikan masakan/minuman yang di beli di resto anda karena ketidaksesuaian atau masalah yang lain?	Tidak ada
10	(kalau ada) tanggapan anda bagaimana?	Ya kalau ada dan saya coba kok kurang pas rasanya saya ganti
11	Menurut anda bisa tidak dalam jual beli makanan/minuman di resto anda menerapkan prinsip <i>khiyar</i> ? (contoh kalau tidak sesuai dengan pesanana, boleh diganti dengan masakan yang sesuai atau diganti rugi berupa uang kembali)	Bisa karena kalau ada yang komplain dan mau datang ke resto saya maka makanan yang dipesan akan saya ganti sesuai dengan yang diinginkan customer

Hasil Wawancara Bersama Konsumen/Customer GoFood

Nama : Laily

Waktu : 2 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna GoFood?	Kurang lebih 3 tahun
2	Apa Makanan/Minuman yang pernah anda beli melalui aplikasi goFood?	Nasi goreng dan mie
3	Pernahkah anda mengalami ketidaksesuaian antara makanan yang dipesan di aplikasi dan yang diantar?	Pernah, beberapa kali
4	Bagaimana tanggapan anda ketika mengalami ketidaksesuaian pesanan?	Kecewa di dalam hati karena makanan yang kita pesan tidak sesuai dengan harapan
5	Apakah di aplikasi GoFood ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk memilih) di dalam jual beli?	Kayaknya tidak ada
6	Bagaimana tanggapan anda tentang ketidaktersediaannya menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli online?	Sebenarnya pilihan menu <i>Khiyar</i> itu sangat melindungi hak konsumen dalam jual beli. Meskipun makanan klo yang dipesan tidak sesuai dengan yang diantar pasti menimbulkan kekecewaan.
7	Seandainya ada hak <i>khiyar</i>	Didalam aplikasi Gofood tidak

	<p>dalam jual beli makanan secara online apa yang anda kehendaki antara dikembalikan uangnya atau mengganti makanan sesuai dengan pesanan?</p>	<p>bisa menggantikan makanan ketika terjadi kesalahan, konsumen hanya bisa kasih komplet saja atau rating rendah berupa bintang 1 atau 2. Pinginnya kalau ada hak <i>khiyar</i> saya ingin makanan yang tidak sesuai supaya bisa diganti sesuai dengan pesanan.</p>
8	<p>Apa Harapan anda sebagai pengguna GoFood ?</p>	<p>Hak konsumen kalau bias diperhatikan. Kepuasan dari makanan yang dipesan akan berpengaruh juga dengan rating aplikasi goFood.</p>

Hasil Wawancara Bersama Konsumen/Customer GoFood

Nama : Endah

Waktu : 4 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna GoFood?	Beberapa tahun yang lalu
2	Apa Makanan/Minuman yang pernah anda beli melalui aplikasi goFood?	Saya sukanya jus khususnya jus alpukat
3	Pernahkan anda mengalami ketidaksesuaian antara makanan yang dipesan di aplikasi dan yang diantar?	Ya pernah, saya itu suka jus alpukat tanpa ditambahi topping susu coklat, tapi dulu pernah pesan online malah dikasih padahal sudah saya tag tidak ditambahi susu coklat
4	Bagaimana tanggapan anda ketika mengalami ketidaksesuaian pesanan?	Kalau bisa resto harus teliti dan hati-hati biar tidak terjadi kesalahan
5	Apakah di aplikasi GoFood ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk memilih) di dalam jual beli?	Tidak ada untuk saat ini
6	Bagaimana tanggapan anda tentang ketidaktersediaannya menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli online?	Kalau saya biasa saja, karena setahu saya hanya layanan complain yang bisa diadakan ketika terjadi kesalahan
7	Seandainya ada hak <i>khiyar</i> dalam jual beli makanan secara	Saya milih yang saya beli disesuaikan saja dengan

	online apa yang anda kehendaki antara dikembalikan uangnya atau mengganti makanan sesuai dengan pesanan?	pesanan
8	Apa Harapan anda sebagai pengguna GoFood ?	GoFood semakin inovatif dan protektif agar konsumen tidak kecewa

Hasil Wawancara Bersama Konsumen/Customer GoFood

Nama : Khuriya

Waktu : 2 Desember 2023 Pukul 10.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna GoFood?	Sudah 2 tahunan
2	Apa Makanan/Minuman yang pernah anda beli melalui aplikasi goFood?	Udang keju di Gacoan
3	Pernahkah anda mengalami ketidaksesuaian antara makanan yang dipesan di aplikasi dan yang diantar?	Pernah, waktu itu beli udang keju di Gacoan akan tetapi yang diantar malah udang balut mie
4	Bagaimana tanggapan anda ketika mengalami ketidaksesuaian pesanan?	Sedih karena makanan yang saya inginkan tidak sesuai
5	Apakah di aplikasi GoFood ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk memilih) di dalam jual beli?	Tidak ada
6	Bagaimana tanggapan anda tentang ketidaktersediaannya menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli online?	Sangat disayangkan
7	Seandainya ada hak <i>khiyar</i> dalam jual beli makanan secara online apa yang anda	Saya ingin makanan yang saya pesan sesuai

	kehendaki antara dikembalikan uangnya atau mengganti makanan sesuai dengan pesanan?	
8	Apa Harapan anda sebagai pengguna GoFood ?	Resto yang menggunakan GoFood dalam penjualannya harus berhati-hati, teliti dan tanggungjawab agar kesalahan makanan yang tidak terjadi. GoFood juga harus memfasilitasi hak konsumen lewat hak <i>khiyar</i> .

Hasil Wawancara Bersama Konsumen/Customer GoFood

Nama : Nawal Khariri

Waktu : 2 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna GoFood?	Sudah lama kurang lebih 3 tahunan
2	Apa Makanan/Minuman yang pernah anda beli melalui aplikasi goFood?	Bermacam-macam khususnya makanan seperti lauk
3	Pernahkah anda mengalami ketidaksesuaian antara makanan yang dipesan di aplikasi dan yang diantar?	Pernah tpi jarang
4	Bagaimana tanggapan anda ketika mengalami ketidaksesuaian pesanan?	Sebenarnya sempet kecewa, semisal saja saya pernah pesan tahu petis untuk cemilan, seharusnya rasanya enak namun yang datang itu petis tpi rasanya sudah agak kecut petisnya.
5	Apakah di aplikasi GoFood ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk memilih) di dalam jual beli?	Aplikasi jual beli makanan setahu saya belum ada termasuk GoFood
6	Bagaimana tanggapan anda tentang ketidaktersediaannya menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli online?	<i>Khiyar</i> itu gunanya untuk melindungi hak konsumen dalam jual beli, seharusnya di GoFood juga ada.
7	Seandainya ada hak <i>khiyar</i>	Kalau diminta uang kurang

	dalam jual beli makanan secara online apa yang anda kehendaki antara dikembalikan uangnya atau mengganti makanan sesuai dengan pesanan?	sopan ya, jadi harapannya klo bisa diganti sesuai dengan pesanan dan memang rasanya sesuai dengan harapan
8	Apa Harapan anda sebagai pengguna GoFood ?	GoFood bisa menambahkan fitur <i>khiyar</i> agar kalau ada kesalahan dari resto terkait, hak konsumen tetap terlindungi karena sudah membayar

Hasil Wawancara Bersama Konsumen/Customer GoFood

Nama : Ana

Waktu : 3 Desember 2023 Pukul 13.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna GoFood?	3 tahun yang lalu
2	Apa Makanan/Minuman yang pernah anda beli melalui aplikasi goFood?	Kopi Janji Jiwa
3	Pernahkah anda mengalami ketidaksesuaian antara makanan yang dipesan di aplikasi dan yang diantar?	Selama ini saya selalu sesuai makanan dan minuman yang saya beli
4	Bagaimana tanggapan anda ketika mengalami ketidaksesuaian pesanan?	Ya walaupun itu terjadi maka saya complain
5	Apakah di aplikasi GoFood ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk memilih) di dalam jual beli?	Belum ada
6	Bagaimana tanggapan anda tentang ketidaktersediaannya menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli online?	Konsep <i>khiyar</i> pada dasarnya baik, kalau di GoFood tidak karena priogratif perusahaan Gojek. Walaupun <i>khiyar</i> itu ada di aplikasi GoFood itu lebih bagus
7	Seandainya ada hak <i>khiyar</i> dalam jual beli makanan	Saya tidak tega meskipun ada kesalahan jadi hanya kasih

	secara online apa yang anda kehendaki antara dikembalikan uangnya atau mengganti makanan sesuai dengan pesanan?	bintang rendah saja dan complain agar kedepannya lebih baik lagi.
8	Apa Harapan anda sebagai pengguna GoFood ?	Gojek harus memprioritaskan pelanggan

Hasil Wawancara Bersama Konsumen/Customer GoFood

Nama : Yusuf

Waktu : 3 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna GoFood?	Saya sudah 4 tahun kurang lebih
2	Apa Makanan/Minuman yang pernah anda beli melalui aplikasi goFood?	Ice cream di fast food
3	Pernahkah anda mengalami ketidaksesuaian antara makanan yang dipesan di aplikasi dan yang diantar?	Pernah
4	Bagaimana tanggapan anda ketika mengalami ketidaksesuaian pesanan?	Pinginnya pesanan saya sesuai dengan yang saya tulis di aplikasi
5	Apakah di aplikasi GoFood ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk memilih) di dalam jual beli?	Setahu saya hanya complain atau aduan saja
6	Bagaimana tanggapan anda tentang ketidaktersediaannya menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli online?	Seandainya tidak ada kekeliruan dari makanan yang dipesan tanpa adanya <i>khiyar</i> tidak masalah. Akan tetapi kalau ada ketidaksesuaian perlu adanya fitur seperti <i>khiyar</i>
7	Seandainya ada hak <i>khiyar</i>	Kalau saya lebih suka makanan

	dalam jual beli makanan secara online apa yang anda kehendaki antara dikembalikan uangnya atau mengganti makanan sesuai dengan pesanan?	salah yang dikirim diganti sesuai dengan pesanan saya.
8	Apa Harapan anda sebagai pengguna GoFood ?	Ketelitian resto harus diperhatikan oleh resto. Dan pihak GoFood juga harus ada layanan yang bisa menjaga hak dari konsumen

Hasil Wawancara Bersama Konsumen/Customer GoFood

Nama : Bobi

Waktu : 3 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna GoFood?	Sejak saya menjadi driver Gojek
2	Apa Makanan/Minuman yang pernah anda beli melalui aplikasi goFood?	Kebab di resto kebab Nimet
3	Pernahkah anda mengalami ketidaksesuaian antara makanan yang dipesan di aplikasi dan yang diantar?	Ya saya pernah mengalami
4	Bagaimana tanggapan anda ketika mengalami ketidaksesuaian pesanan?	Kecewa, karena tidak sesuai dengan pesanan. Dulu saya beli kebab itu tidak suka dengan campuran acar. Akan tetapi dikasih campuran acar
5	Apakah di aplikasi GoFood ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk memilih) di dalam jual beli?	Tidak ada
6	Bagaimana tanggapan anda tentang ketidakterdediaannya menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli online?	Memang di aplikasi GoFood tidak ada menu <i>khiyar</i> . Itu sudah bawaan dari aplikasi.
7	Seandainya ada hak <i>khiyar</i> dalam jual beli makanan secara	Ya meskipun bisa diganti sesuai dengan yang dipesan oleh

	online apa yang anda kehendaki antara dikembalikan uangnya atau mengganti makanan sesuai dengan pesanan?	pelanggan. Meskipun driver dua kali kerja, namun kepuasan pelanggan atau konsumen tetap terjaga.
8	Apa Harapan anda sebagai pengguna GoFood ?	Harapan saya di GoFood ada fitur <i>khiyar</i> juga

Hasil Wawancara Bersama Konsumen/Customer GoFood

Nama : Lia

Waktu : 2 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna GoFood?	Saya pengguna Gojek atau GoFood sejak 4 tahun yang lalu
2	Apa Makanan/Minuman yang pernah anda beli melalui aplikasi goFood?	Bermacam-macam, adakalanya makanan dan kadang minuman
3	Pernahkah anda mengalami ketidaksesuaian antara makanan yang dipesan di aplikasi dan yang diantar?	Selama ini Alhamdulillah baik-baik saja dan selalu sesuai dengan ketentuan di aplikasi
4	Bagaimana tanggapan anda ketika mengalami ketidaksesuaian pesanan?	Tidak pernah
5	Apakah di aplikasi GoFood ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk memilih) di dalam jual beli?	Kalau setahu saya, GoFood hanya menyediakan layanan atau fitur complain saja. <i>Khiyar</i> atau hak memilih dalam jual beli tidak ada
6	Bagaimana tanggapan anda tentang ketidakterdediaannya menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli online?	Ya Kalau <i>khiyar</i> itu untuk melindungi konsumen maka itu baik diadakan di dalam aplikasi
7	Seandainya ada hak <i>khiyar</i> dalam jual beli makanan	Menurut saya ada atau tidak adanya <i>khiyar</i> dalam jual beli

	<p>secara online apa yang anda kehendaki antara dikembalikan uangnya atau mengganti makanan sesuai dengan pesanan?</p>	<p>online kayak di GoFood kalau makanan sudah diantar ya saya terima. Jikalau ada ketidaksesuaian maka saya akan kasih bintang saja yang rendah satu apa dua</p>
8	<p>Apa Harapan anda sebagai pengguna GoFood ?</p>	<p>GoFood harus bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dari pihak resto atau driver.</p>

Hasil Wawancara Bersama Konsumen/Customer GoFood

Nama : Mira

Waktu : 3 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna GoFood?	Sejak rame-ramenya Gojek dan Grab
2	Apa Makanan/Minuman yang pernah anda beli melalui aplikasi goFood?	Roti gembung
3	Pernahkah anda mengalami ketidaksesuaian antara makanan yang dipesan di aplikasi dan yang diantar?	Pernah, dulu pesan dengan topping nutella namun yang dikirim topping coklat kacang
4	Bagaimana tanggapan anda ketika mengalami ketidaksesuaian pesanan?	Kalo tidak sesuai ya sedih
5	Apakah di aplikasi GoFood ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk memilih) di dalam jual beli?	Tidak ada <i>khiyar</i>
6	Bagaimana tanggapan anda tentang ketidaktersediaannya menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli online?	Seharusnya memang ada fitur kayak <i>khiyar</i> jadi kalo ada keteledoran resto, pelanggan tidak hanya bisa complain saja tapi bisa memperoleh makanan yang sesuai dengan pesanan
7	Seandainya ada hak <i>khiyar</i>	Saya tidak tega minta uangnya

	dalam jual beli makanan secara online apa yang anda kehendaki antara dikembalikan uangnya atau mengganti makanan sesuai dengan pesanan?	dan tidak tega sama dirvernya agar mengembalikan makanan. Ya paling complain saja
8	Apa Harapan anda sebagai pengguna GoFood ?	Harapannya kalau ada pesanan makanan yang tidak sesuai agar resto atau pihak lain bisa disanksi

Hasil Wawancara Bersama Konsumen/Customer GoFood

Nama : Widodo

Waktu : 3 Desember 2023 Pukul 08.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna GoFood?	Sejak tahun 2015 an waktu awal Gojek
2	Apa Makanan/Minuman yang pernah anda beli melalui aplikasi goFood?	Kue bandung
3	Pernahkah anda mengalami ketidaksesuaian antara makanan yang dipesan di aplikasi dan yang diantar?	Ya pernah, saya itu tidak suka dengan susu kental manis atau yang manis2. Padahal saya sudah menuliskan di aplikasi kalau saya tidak pakai, namun ditaburi
4	Bagaimana tanggapan anda ketika mengalami ketidaksesuaian pesanan?	Hanya bisa complain saja
5	Apakah di aplikasi GoFood ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk memilih) di dalam jual beli?	goFood belum ada fitur <i>khiyar</i>
6	Bagaimana tanggapan anda tentang ketidaktersediaannya menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli online?	Kalau ada kesalahan dalam pesanan makanan,
7	Seandainya ada hak <i>khiyar</i> dalam jual beli makanan secara	Kalau saya inginnya bisa dapat sesuai dengan pesanan saya

	online apa yang anda kehendaki antara dikembalikan uangnya atau mengganti makanan sesuai dengan pesanan?	
8	Apa Harapan anda sebagai pengguna GoFood ?	Harapan saya aplikasi GoFood bisa dilengkapi dengan fitur-fitur bagus sehingga konsumen tidak dirugikan.

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. NASI GORENG BAROKAH



2. Warung Pecel Bu Podo



3. Ayam Geprek Mantap



4. Mie Ayam Bakso Pesona



5. ARRTY Steak



6. Ampera Buyung Masakan Padang




7. Bakmi Khas Brebes Nikki



8. NIKKI FRUIT Juice



9. Goro-Goro Fried Chicken



10. Mie Ayam Kuah & Goreng Dixie



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

Nama : Abdulloh Umar Syauqiy
NIM : 1602036105
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 17 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Jolotundo II RT. 2 RW. 3
Sambirejo Gayamsari
Kota Semarang

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Falah Tulakan 01 Donorojo Jepara
2. Sekolah Menengah Pertama IT Amsilati Bangsri Jepara
3. Sekolah Madrasah Aliyah Amsilati Bangsri Jepara
4. UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 10 April 2023

Penulis



Abdulloh Umar Syauqiy

NIM : 1602036105